

# IMPEACHMENT PRESIDEN

Sejarah Ketatanegaraan Indonesia (1945-2013), telah memiliki enam Presiden yaitu Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudoyono, dari keenam Presiden tersebut empat diantaranya berhenti secara tidak lazim, jatuh sebelum habis masa jabatannya,

Kesan yang timbul dari pemberhentian Presiden yang tidak lazim ini, yang menjadi pertanyaan apakah pemberhentian Presiden tersebut inkonstitusional, Dasar dan alasan apa pemberhentian Presiden dilakukan, apakah itu merupakan suatu proses hukum, ataukah merupakan suatu proses politik, dimana konstitusi yang mengaturnya?

Buku ini menelaah mekanisme dan alasan-alasan Impeachment yang diatur dalam konstitusi Indonesia. Dasar hukum pemberhentian Presiden selalu berdasarkan pada Pasal 8 UUD 1945 (asli), Pasal ini memberikan tiga macam dasar pemberhentian yaitu mangkat, berhenti, dan tidak dapat melakukan kewajibannya. Kemudian UUD 1945 pasca amandemen mengatur ketentuan secara eksplisit tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR yang sebelumnya sudah ada putusan atas pendapat DPR oleh Mahkamah Konstitusi tentang Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.



Penerbit  
KotakBuku Jogjakarta



Dian Aries Mujiburohman

IMPEACHMENT PRESIDEN | Mekanisme dan Alasan Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945



## IMPEACHMENT PRESIDEN

Mekanisme dan Alasan  
Pemberhentian Presiden  
Menurut UUD 1945

DIAN ARIES MUJIBUROHMAN

# **IMPEACHMENT PRESIDEN**

Mekanisme dan Alasan Pemberhentian Presiden menurut UUD 1945

**Dian Aries Mujiburohman**



Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam terbitan (KDT)  
Mujiburohman, Dian Aries  
Impeachment Presiden; Mekanisme dan Alasan Pemberhentian Presiden menurut UUD 1945  
/oleh Dian Aries Mujiburohman --Yogyakarta: KotakBuku, 2013  
88 hlm; 140x200 mm

ISBN: 978-021-99221-1-9

**Impeachment Presiden;  
Mekanisme dan Alasan Pemberhentian Presiden menurut UUD 1945**

Penulis: Dian Aries Mujiburohman  
Desain Isi & Cover: AksaraBumi

Cetakan Pertama, Desember 2013

Penerbit:



**KotakBuku Jogjakarta**  
0274-7133137 - 0823 2324 6868  
email: aksarabumi.jogja@gmail.com

Hak Cipta ©2013 pada Penulis  
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak, mengutip sebagian ataupun seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b> .....	3
<b>Kata Pengantar</b> .....	5
<b>Bab I Pendahuluan</b> .....	7
A. Pemberhentian Presiden Indonesia .....	7
B. Pemberhentian Presiden Berdasarkan Konstitusi Indonesia .....	11
C. Konsepsi Negara Hukum .....	19
<b>Bab II Konsepsi Pemberhentian Presiden</b> .....	23
A. Pengertian Impeachment .....	23
B. Lembaga Hukum <i>Impeachment</i> .....	26
<b>Bab III Praktek Pemberhentian Presiden</b> .....	31
A. Praktek <i>Impeachment</i> di beberapa Negara .....	31
B. Praktek Pemberhentian Presiden di Indonesia .....	37

## **Bab IV Alasan dan Mekanisme Pemberhentian**

<b>Presiden Pasca Amandemen Uud 1945</b> .....	45
A. Alasan Pemberhentian Presiden	
Pasca Amandemen UUD 1945 .....	45
B. Mekanisme Pemberhentian Presiden	
Pasca Amandemen UUD 1945 .....	56

## **Bab V Kewenangan Mahkamah Konstitusi** .....

A. Sejarah Mahkamah Konstitusi .....	63
B. Wewenang Mahkamah Konstitusi .....	68

## **Daftar Pustaka** .....

79

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah, pada akhirnya buku ini dapat hadir sebagai bahan bacaan untuk masyarakat umum, buku ini menguraikan mekanisme dan alasan-alasan pemberhentian Presiden berdasarkan konstitusi. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, selalu mengalami pemberhentian Presiden di tengah jalan, tidak sampai habis masa jabatannya dan dapat dikatakan pemberhentian Presiden secara tidak lazim, karena konstitusi sebagai norma dasar tertinggi tidak mengaturnya, baik itu mekanisme dan alasan-alasan pemberhentiannya. Kemudian UUD 1945 pasca amandemen mengatur lebih tegas mengenai alasan-alasan pemberhentian Presiden dan mekanisme pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya yaitu dalam Pasal 7A UUD 1945, telah melakukan pelanggaran hukum, berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Buku ini tentunya masih jauh dari sempurna, baik menyangkut isinya maupun teknis penulisannya, karena itu kritik

dan saran diperlukan untuk penyempurnaan edisi-edisi berikutnya dapat menjadi lebih baik.

Yogyakarta, Desember 2013

Dian Aries Mujiburohman

## **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

### **A. Pemberhentian Presiden Indonesia**

Pasal 7A dan 7B serta Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kemudian dijabarkan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan Pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, maupun apabila tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketentuan tersebut tersirat makna adanya kemungkinan terjadinya Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang lazimnya disebut *Impeachment*.

Selama Indonesia merdeka (1945-2013) telah memiliki enam Presiden yaitu Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudoyono, dari keenam Presiden tersebut empat diantaranya berhenti secara tidak lazim, jatuh sebelum habis

masa jabatannya, kecuali Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudoyono.

Kesan yang timbul dari pemberhentian Presiden yang tidak lazim ini, yang menjadi pertanyaan apakah pemberhentian Presiden tersebut inkonstitusional, faktor yang lebih dominan dalam pemberhentian presiden adalah alasan-alasan politik ketimbang alasan-alasan hukum, dimana konstitusi yang mengaturnya? Hal ini akan mengkaburkan ciri negara konstitusi yang melekat pada bangsa Indonesia. Seharusnya ada semacam suatu kebutuhan untuk selalu ingat pada apa yang dijadikan patokan dasar dalam mengatur kehidupan ketatanegaraan,<sup>1</sup> khususnya dalam proses pemberhentian Presiden di Indonesia, bagaimanapun juga penguasa secara perorangan maupun kelompok pasti akan mengalami pergantian, baik secara alamiah (karena usia) maupun karena terjadi cara-cara lain untuk mengantikannya.

Dasar hukum pemberhentian Presiden selalu berdasarkan pada Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 (asli) yang menyatakan: *“Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil Presiden sampai habis waktunya”*. Pasal ini memberikan tiga macam dasar pemberhentian yaitu mangkat, berhenti, dan tidak dapat melakukan kewajibannya.

Pengaturan pemberhentian Presiden yang tidak terperinci, bagaimana mekanisme dan apa alasan-alasan pemberhentiannya, menyebabkan multitafsir dalam menjabarkan Pasal 8 Undang-

1 Marsilam Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik*. (Jakarta: Pustaka Grafiti, 1994), hal 1

Undang Dasar 1945, pengaturan pemberhentian Presiden seharusnya dijabarkan secara jelas dan tegas dalam UUD 1945 sebagai norma dasar tertinggi dalam suatu negara yang harus ditaati dan dilaksanakan.

Sebagai negara hukum, seharusnya Indonesia menjunjung tinggi landasan konstitusi dalam menjalankan ketatanegaraannya, termasuk proses pemilihan, pengantian, dan pemberhentian Presiden harus diatur dan dilindungi UUD 1945.

Pasal 3 dan Pasal 37 mengatur bagaimana cara merubah UUD 1945, ketentuan Pasal tersebut tidak pernah dilaksanakan pada masa Presiden Soeharto karena UUD 1945 dipandang sebagai UUD 1945 bernilai keramat dan disakralkan, setiap upaya mengubah UUD 1945 dituduh hendak menggulingkan negara atau kekuasaan yang sah, apalagi jika usulan perubahan itu dikaitkan dengan pembatasan masa jabatan Presiden.

Pada tahun 199-2002 diamandemennya UUD 1945, termasuk amandemen terhadap mekanisme pemberhentian Presiden, dalam UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan tidak memberikan aturan terperinci tentang mekanisme dan alasan-alasan pemberhentian Presiden di tengah masa jabatannya.

Perubahan ke tiga UUD 1945 telah merubah sistem ketatanegaraan Indonesia secara mendasar, terutama yang terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Presiden, yaitu: *Pertama*, tidak lagi menepatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat, *Kedua*, memberikan penguatan dan mempertegas sistem pemerintahan

Presidensial dengan menentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat<sup>2</sup>

Pasal 7A dan 7B perubahan ketiga UUD 1945 mengatur tentang mekanisme dan alasan-alasan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden, mekanisme pemberhentian Presiden diajukan DPR sebagai fungsi pengawasan ke MPR terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum serta Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Mekanisme pemberhentian ini dirasa kurang tepat dan menimbulkan multi tafsir, menimbulkan banyak pertanyaan, apa yang dimaksud dengan “pendapat” DPR, bagaimana DPR mengumpulkan bukti-bukti, apakah putusan MK mengikat terhadap putusan MPR, kenapa mekanisme pemberhentian Presiden harus keputusan politik sebagai putusan final, seharusnya mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui DPR-MPR-MK bukan DPR-MK-MPR.

2 Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden; Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden menurut UUD 1945*, Cet. 1 (Jakarta:Konstitusi Pres,2005), hal. 6

## B. Pemberhentian Presiden Berdasarkan Konstitusi Indonesia

### 1. Undang-Undang Dasar 1945 (Asli)

Indonesia terbentuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat pada 17 agustus 1945, UUD 1945 tidak mengatur bagaimana mekanisme Pemberhentian Presiden, UUD 1945 tidak mengatur secara eksplisit dan detail mengenai hal tersebut, UUD 1945 hanya mengatur mengenai penggantian kekuasaan dari Presiden kepada Wakil Presiden jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya,<sup>3</sup> UUD 1945 tidak menyinggung bahwa Presiden dapat diberhentikan. Lebih jauh lagi MPR hanya melakukan pemilihan atas Presiden dengan suara terbanyak, tetapi sama sekali tidak menyebut MPR dapat memberhentikan Presiden, berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan UUD 1945 tidak mempunyai semangat impeachment.

Namun demikian ada pakar Hukum Tata Negara lainnya yang berpendapat bahwa Indonesia sebenarnya juga menerapkan konsep impeachment, aturan impeachment dapat ditemukan terutama dalam Ketetapan MPR Nomor II tahun 1999 dan

3 Menurut Tolcha Mansoer dari perumusan pasal 6 ayat (2) mengandung arti bahwa pemberhentian atas Presiden dan Wakil Presiden merupakan tugas dari MPR, pengangkatan dan pemberhentian merupakan kedudukan yang sejajar, apabila terjadi pertentangan antara Presiden dan Wakil Presiden yang berhak menentukan masalah tersebut bukanlah Presiden tetapi MPR. Lihat Tolchah Mansoer, *Beberapa Aspek Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia*, (Jakarta: Pradya Paramitha, 1977), hal 162.

Ketetapan MPR Nomor II tahun 2000, keduanya pada dasarnya adalah tentang Peraturan Tata Tertib MPR serta Ketetapan MPR Nomor III tahun 1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

Berdasarkan ketetapan-ketetapan MPR tersebut dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, MPR mempunyai wewenang mencabut kekuasaan dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden sungguh-sungguh melanggar Garis-Garis Besar Haluan Negara dan/atau Undang-Undang Dasar; *Kedua*, forum untuk melakukan impeachment adalah di dalam Sidang Istimewa (SI) yang mendengarkan laporan pertanggungjawaban Presiden; *Ketiga*, apabila pertanggungjawaban Presiden ditolak dalam SI MPR, Presiden yang bersangkutan dapat menggunakan hak jawabnya. Jika jawaban tersebut tetap ditolak, maka MPR dapat memberhentikan Presiden yang bersangkutan; *Keempat*, sebelum sampai kepada tahapan meminta laporan pertanggungjawaban Presiden di dalam SI MPR, DPR terlebih dahulu mengeluarkan tiga memorandum untuk memperingatkan bahwa Presiden telah sungguh-sungguh melanggar haluan negara; *Kelima*, pengambilan keputusan di dalam MPR, termasuk pula dalam perkara impeachment di dalam SI MPR, ditentukan berdasarkan suara terbanyak.<sup>4</sup>

4 Secara hukum ketatanegaraan pola impeachment di Indonesia masih menyisakan problem konseptual. Karena impeachment dianggap ada di Indonesia, tidak di aturnya dalam UUD 1945 jelas membuatnya menjadi kurang mempunyai landasan yuridis yang kuat. Denny Indrayana, *Problema Hukum Pengawasan Gus Dur*,

Batang Tubuh UUD 1945, memang tidak menyinggung soal ‘impeachment’ secara *letterlijk*, bagi yang berpendapat bahwa Penjelasan UUD 1945 bukan bagian dari UUD, maka dia cenderung berpendapat bahwa UUD 1945 tidak mengenal lembaga ‘impeachment’. Tetapi, pendapat seperti ini tentu saja hanya bersifat akademis, karena sejak tahun 1959, sudah menjadi konvensi bahwa Penjelasan UUD 1945 itu dipakai sebagai satu kesatuan naskah konstitusi Republik Indonesia yang tidak terpisahkan dari Batang Tubuhnya, penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa jika DPR menganggap bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara, Majelis dapat diundang untuk meminta pertanggungjawaban Presiden melalui persidangan istimewa. Oleh karena itu, pengertian ‘impeachment’ yang dikenal di hampir semua negara konstitusional modern di dunia, jelas tidak bisa dianggap tidak ada dalam UUD 1945.<sup>5</sup>

Pasal 8 UUD 1945 tidak mengatur soal “pemberhentian”, melainkan “penggantian”, jika Presiden meninggal dunia ia dapat diganti karena mangkat. Jika Presiden berhenti secara sepihak seperti yang dilakukan Presiden Soeharto (bukan minta berhenti), maka dapat diganti karena menyatakan diri “berhenti”; Jika ia mengajukan permintaan berhenti atau mengajukan

---

*Perbedaan Impeachment Gaya Amerika dan Ala Indonesia*, <http://www.google.com/search?q=cache:sLxSAc1UHY8J:indonesia.com/bernas/2012/13/1.htm+sejarah+pemberhentian+presiden+indonesia&hl=id&ct=clnk&cd>. Diakses tanggal 5 Maret 2008

5 Jimly Asshiddiqie, “Impeachment” [http://www.theceli.com/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_download&gid=30&Itemid=26](http://www.theceli.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=30&Itemid=26). Diakses tanggal 5 Maret 2008



mengundurkan diri kepada MPR, maka MPR harus melakukan tindakan yang bernama “penggantian”, bukan “pemberhentian”.

Itu sebabnya TAP No.XXXIII/MPRS/1967 menetapkan Presiden Soekarno diganti oleh Jenderal Soeharto berdasarkan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 karena pertimbangan bahwa Presiden Soekarno tidak dapat melakukan kewajibannya, tidak dapat melaksanakan Haluan Negara sebagaimana ditetapkan oleh UUD dan MPRS. Presiden Soekarno bukan diberhentikan, melainkan diganti dengan Soeharto, ini berarti Pasal 8 itu menentukan bahwa apabila Presiden dinilai oleh MPR tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya, maka ia dapat diganti di tengah jalan, alasan untuk mengganti Presiden tidak perlu karena terjadinya pelanggaran sebelumnya oleh Presiden. Meskipun Sidang Istimewa MPRS 1967 diadakan karena adanya memorandum DPRGR dan ditolaknya laporan pertanggungjawaban Presiden, baik NAWAKSARA maupun pelengkapannya PELNAWAKSARA, tetapi TAP No.XXXIII/MPRS/1967 dirumuskan dengan tidak mengaitkan isinya dengan ‘hukuman’ terhadap pelanggaran yang dilakukan Presiden sebelumnya. Karena itu, bagi orang yang tidak mengakui keabsahan Penjelasan UUD, penggantian Presiden Soekarno dianggap bukan ‘impeachment’ berdasarkan Penjelasan UUD 1945, tetapi hanya penggantian berdasarkan Pasal 8 UUD 1945.<sup>6</sup>

Presiden memang dapat diganti karena alasan tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya melalui prosedur yang jauh lebih sederhana karena berhalangan tetap seperti sakit, karena

---

6 Ibid

menghilang, karena tidak mampu, atau karena sebab-sebab lain yang membawa para anggota MPR sampai pada kesimpulan bahwa Presiden tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya.<sup>7</sup>

## 2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949

Konstitusi RIS 1949 merupakan produk politik hasil Konferensi Meja Bundar yang dilakukan di Belanda pada tahun 1949 setelah Belanda melakukan agresi militernya kepada Republik Indonesia yang baru berdiri. Diterapkannya Konstitusi RIS menggantikan UUD 1945 merupakan capaian politik perjuangan diplomasi Republik Indonesia dalam konferensi tersebut, naskah Konstitusi RIS disusun dan di sepakati bersama oleh delegasi Republik Indonesia dan delegasi BFO ke Konferensi Meja Bundar, setelah mendapat persetujuan dari Komite Nasional Pusat sebagai lembaga perwakilan rakyat Republik Indonesia pada tanggal 14 Desember 1949, Konstitusi RIS kemudian resmi diberlakukan mulai tanggal 27 Desember 1949.

Dibandingkan dengan UUD 1945, Konstitusi RIS memuat prinsip-prinsip ketatanegaraan yang banyak berbeda dengan UUD 1945, salah satu perbedaan itu yaitu mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan yang dianut, dalam UUD 1945, secara normatif yang dipilih sebagai bentuk negara adalah Republik dan Sistem Pemerintahan yaitu Presidensial, sedangkan konstitusi RIS 1949, bentuk negara yang dicantumkan dalam konstitusi dan diterapkan yaitu federasi, sedangkan sistem

---

7 Ibid

pemerintahan adalah kombinasi sistem Presidensial dan Parlementer.

Pasal 69 Konstitusi RIS 1949, menyebutkan bahwa Presiden dipilih oleh orang-orang yang oleh pemerintah daerah-daerah bagian dalam negara RIS sebagaimana disebut dalam Pasal 2 Konstitusi RIS, Presiden adalah sebagai Kepala Negara. Dalam pembentukan cabinet, Pasal 74 konstitusi RIS mengatur bahwa Presiden harus membuat kesepakatan dengan orang-orang yang dikuasakan oleh daerah-daerah bagian untuk menunjuk tiga pembentuk kabinet.<sup>8</sup> Cabinet terdiri dari perdana menteri dan menteri-mentri.

Pemilihan Presiden kedua kali pada tanggal 16 desember 1949, Ir Soekarno juga terpilih secara aklamasi dan calon tunggal berulang kembali, Pemilihan Presiden yang diatur dalam pasal 69 ayat (2) itu bersifat *einmalig*, karena dalam Pasal 72 ayat (2) dikatakan bahwa pemilihan Presiden baru, yaitu dalam hal Presiden berhalangan tetap, atau meninggal dunia atau meletakkan jabatannya, akan diatur dengan undang-undang federal. Sedangkan untuk pemilihan selanjutnya, yaitu diluar ketiga kemungkinan tersebut diatas, akan diatur oleh konstituante yang

8 Ketentuan ini sistem pemilihan tidak dilakukan oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung pemilihan dilakukan oleh suatu badan yang terdiri atas orang-orang yang mendapat mandat dari pemerintah daerah-daerah bagian, Badan ini bersifat *ad hoc*, yang berarti tugasnya memilih Presiden, setelah tugasnya selesai badan itu bubar. Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,1999). hal 29-30

selekasnya akan membuat undang-undang baru,<sup>9</sup> dalam prakteknya, ternyata baik undang-undang federal maupun konstituante tidak pernah terbentuk.<sup>10</sup>

Ketentuan pada kalimat kedua Pasal 69 ayat (2) yang menetapkan: “*Dalam memilih Presiden orang-orang yang dikuasakan itu harus berusaha mencapai kata sepakat*” artinya pengisian jabatan Presiden menurut UUDS 1949 ialah dengan Electoral college, dimana para anggotanya terdiri dari mereka-mereka yang ditunjuk oleh masing-masing daerah bagian yang ada dalam lingkungan negara Republik Indonesia Serikat. Sedangkan didalam kata-kata “*dalam memilih Presiden orang-orang yang dikuasakan harus mencapai kata sepakat*” berarti:<sup>11</sup> cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau kata sepakat;<sup>12</sup> dan apabila telah diadakan musyawarah tidak berhasil mencapai kata mufakat, maka akan

9 Konstitusi RIS 1949 pasal 186: “konstituante (sidang pembuat konstitusi) bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan konstitusi republik Indonesia serikat yang menggantikan konstitusi sementara itu”

10 Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden*. Op.cit.

11 Muchyar Yara, *Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia; Suatu Tinjauan Sejarah Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Nahdilah Ceria Indonesia, 1995) hal. 146

12 Jika dipakai azas musyawarah, maka tidak diadakan pemungutan suara, maksudnya agar tidak menimbulkan rasa kalah atau menang. Hasil dari musyawarah ada dua macam: Kata bulat, yaitu semua pihak setuju dan kata Sepakat, yaitu tidak semua pihak setuju, namun demi menjaga persatuan dan kesatuan dan persatuan keputusan tetap diambil, karena pihak yang tidak setuju cukup mempunyai sikap kekeluargaan dan toleransi, sehingga bersedia menundukan diri pada kemauan orang banyak dan tidak melakukan sabotase terhadap keputusan yang telah di capai. Lihat M Nasroen, *Dasar Falsafah Minang Kabau*, (Jakarta: Penerbit Pasaman, 1957) hal.152-153

ditempuh cara yang umum<sup>13</sup> dilakukan dalam suatu pengisian jabatan Presiden yaitu cara pemilihan dengan suara terbanyak.

Sama dengan UUD 1945 (asli), dalam konstitusi RIS 1949, juga tidak ada ketentuan yang jelas dan detail mengenai bagaimana impeachment dapat dilakukan, karena sistem pemerintahannya adalah sistem parlementer, maka impeachment biasanya dilakukan terhadap perdana menteri dalam rangka pertarungan politik di parlemen. Pasal 72 Konstitusi RIS 1949 hanya menyebut bahwa UU federal mengatur pemilihan Presiden baru untuk hal apabila Presiden tetap berhalangan, berpulang atau meletakkan jabatannya. Pasal ini berarti pengaturan lebih lanjut mengenai penggantian Presiden pada level UU, karena penerapan Konstitusi RIS 1949 tidak berlangsung lama, maka tidak ada pengalaman praktek impeachment yang telah dilakukan.

### 3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950

UUDS 1950, bentuk negara yang dianut adalah kesatuan, sedangkan sistem pemerintahan yang digunakan adalah kombinasi sistem Presidensial dan Parlementer, posisi Presiden dalam UUDS 1950 sangat kuat.

Pasal 83 UUDS 1950 menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat, dengan demikian,

13 Musyawarah dalam arti yang umum ialah berembuk, berunding, untuk membicarakan dan mengambil keputusan mengenai masalah bersama. Dalam hubungannya dengan organisasi Negara, musyawarah dilakukan oleh badan legislatif yang anggotanya dipilih oleh rakyat.

Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan oleh DPR, Presiden berhak membubarkan DPR, keputusan Presiden yang menyatakan pembubaran itu memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan DPR baru dalam waktu 30 hari.

UUDS 1950 tidak mengatur secara jelas dan detail mengenai mekanisme dan alasan impeachment, Pasal 48 UUDS 1950 hanya mengatur penggantian Presiden manakala Presiden mengangkat, berhenti atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

### C. Konsepsi Negara Hukum

Pengertian negara hukum harus di bedakan dengan pengertian kedaulatan hukum, menurut F.J. Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri hukum (*rechstaat*) sebagai berikut: (a) Pengakuan terhadap hak-hak azasi manusia; (b) Pemisahan kekuasaan Negara; (c) Pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan (d) Adanya peradilan Adminstrasi.<sup>14</sup>

A.V. Dicey dari kalangan Anglo Saxon, memberikan ciri-ciri negara hukum (*The Rule of Law*) sebagai berikut: (a) Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh adanya kesewenangan, sehingga seseorang hanya boleh di hukum jika melanggar hukum; (b) Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun penjabat; (c) Terjaminnya hak-

14 Padmo Wahyono, *Pembangunan Hukum Indonesia*, (Jakarta: INDHILL, 1989), hal. 30

hak azasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.<sup>15</sup>

Perumusan negara hukum yang dilakukan oleh F.J. Stahl dan A.V. Dicey kemudian ditinjau ulang oleh *Internastional Commission of Jurists* pada konferensinya di Bangkok pada tahun 1965.<sup>16</sup> yang memberikan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Perlindungan Konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
- b. Badan kehakiman yang bebas tidak memihak.
- c. Pemilihan umum yang bebas.
- d. Kebebasan menyatakan pendapat.
- e. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
- f. Pendidikan dan kewarganegaraan.

Sri Soemantri lebih mempetegas lagi mengenai unsur yang terpenting dalam negara hukum yang di rinci menjadi empat unsur yaitu: (a) Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan; (b) adanya jaminan terhadap hak-hak azasi manusia; (c) adanya pembagian kekuasaan dalam Negara;

15 Moh. Mahfud M.D, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993). ha. 27-28

16 Ibid, hal 30, mengutip South East Asian and Pacific Conference of Jurist, Bangkok, Februari 15-19 1965, *The Dynamic Aspects of the Rule of Law in The Modern Age*. Internastional Commission of Jurist.1965 hal 39-50

(d) adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*Rechterlijke Controle*).<sup>17</sup>

Dalam negara hukum yang pokok adalah adanya pembatasan oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa negara maupun oleh para warga negaranya berdasarkan hukum positif, sehingga terutama warga negara yang bebas dari tindakan-tindakan sewenang-wenang dari penguasa negara.<sup>18</sup>

Untuk membatasi kekuasaan pemerintah, seluruh kekuasaan di dalam negara haruslah dipisah dan di bagi ke dalam kekuasaan yang mengenai bidang tertentu. pembatasan kekuasaan pemerintah juga harus tunduk pada kehendak rakyat (demokrasi) dan haruslah dibatasi dengan aturan –aturan hukum yang pada tingkatan tertinggi disebut konstitusi. Salah satu ciri dan prinsip pokok dari negara hukum dan demokrasi adalah adanya lembaga peradilan yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak.<sup>19</sup>

17 Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara* (Bandung, Alumi, 1992), hal.10

18 Soehino, *Hukum Tata Negara: Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945* (Yogyakarta, Liberty, 1985) hal. 9

19 Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta, 1999), hal. 270-271

## BAB II

# KONSEPSI PEMBERHENTIAN PRESIDEN

### A. Pengertian Impeachment

*Impeachment* berasal dari kata *Impeach* yang artinya (1).menuduh, mendakwa. (2). Mencurigai (3) Memanggil untuk memberi pertanggungjawaban.<sup>1</sup> Black's Law Dictionary mendefinisikan *Impeachment* sebagai "A criminal proceeding against a public officer, before a quasi political court, instituted by a written accusation called 'articles of Impeachment'<sup>2</sup>. *Impeachment* dalam bahasa Inggris sinonim dengan kata *accuse* atau *charge* yang berarti menuduh atau mendakwa, jadi *Impeachment* bukan berarti di berhentikan, dipecat atau dilengserkan sebelum masa jabatannya berakhir karena *Impeachment* tidak selalu harus berakhir dengan pemberhentian Presiden.

---

1 Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*, cet XXV (Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 2000), hal. 312.

2 Henry Campbell, *Black's Law Dictionary: Definitions of term and Phrase of American and English Jurisprudence, Ancient and modern*, (St.Paul, Minn: West Group, 1991), hal.516.

Impeachment perlu diadakan, khususnya dalam negara yang menganut sistem pemerintahan Presidential, yang menentukan masa jabatan Presiden (Kepala Pemerintahan) dalam jangka waktu tertentu (*fix term office period*). Dengan adanya lembaga hukum impeachment, berarti disediakan jalan bagi lembaga legislatif untuk memberhentikan Presiden sebelum masa jabatannya berakhir, jika Presiden melakukan pelanggaran (*wrongdoing*). Keperluan adanya impeachment lebih terasa jika presiden (kepala eksekutif) dipilih langsung oleh rakyat seperti halnya DPR (lembaga legislatif). Impeachment tidak diperlukan dalam negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, karena lembaga legislatif (DPR) dapat setiap waktu menjatuhkan kepala pemerintahan (eksekutif) melalui mosi tidak percaya.

Dengan begitu, negara yang mengidealkan prinsip supremasi hukum dapat terhindar dari kemungkinan dipimpin oleh seorang yang kemudian berubah menjadi ‘tiran’. Manusia memang bisa dan bahkan mudah berubah, dari orang yang semula memenuhi syarat menjadi pemimpin berubah di tengah jabatannya menjadi orang yang lagi memenuhi syarat, jika sudah berada dalam kekuasaan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Lord Acton, ‘power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Itu sebabnya, semua sistem kekuasaan memerlukan kontrol dan pengimbang, satu lembaga dengan lembaga lain diatur berdasarkan prinsip ‘check and balance’. Kinerja seorang

pemimpin tidak bisa lagi diperbaiki, harus dimungkinkan untuk diganti dengan yang lebih baik.<sup>3</sup>

Semua konstitusi negara modern mengenal mekanisme pemberhentian atau penggantian pemimpinnya di tengah jalan, yang berbeda hanya jenis pelanggaran hukum yang dijadikan alasan untuk pendakwaan, pelanggaran hukum yang dijadikan alasan itu ada yang bersifat pidana dan ada juga yang bersifat tata negara. Konstitusi Amerika Serikat Pasal 2 ayat 4 (*treason, bribery or other high crimes, and misdemeanors*), Konstitusi Argentina Pasal 52 (*malfeasance or crime committed in exercise of their offices or for common crimes*), Konstitusi Perancis Pasal 68 (*only the case of high treason*), dan Konstitusi Rusia Pasal 93 ayat 1 (*treason or the commission of some other grave crime*), misalnya, mengaitkannya dengan pelanggaran hukum pidana. Konstitusi Jerman (Pasal 61 ayat 1) mengaitkan ‘impeachment’ baik dengan pelanggaran tata negara maupun pidana, dan bahkan dengan semua bidang hukum: “The Bundestag or the Bundesrat may impeach the Federal President before the Federal Constitutional Court for wilful violation of this Basic Law or any other federal statute”. Presiden dapat di‘impeach’, baik karena didakwa melanggar UUD ataupun UU Federal lainnya.<sup>4</sup>

3 Jimly Asshiddiqie, “Impeachment” <http://www.theceli.com/index.php?option=comdocman&task=docdownload&gid=30&Itemid=26>. diakses tanggal 5 Maret 2008

4 Ibid

## B. Lembaga Hukum *Impeachment*

### 1. Dewan Perwakilan Rakyat

DPR merupakan lembaga perwakilan yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.<sup>5</sup> DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.<sup>6</sup> Setiap rancangan di undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.<sup>7</sup> DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.<sup>8</sup> Selain itu, DPR juga mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.<sup>9</sup> Setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.<sup>10</sup> Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.<sup>11</sup>

### 2. Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, tanpa dapat di ingkari terinspirasi oleh mahkamah konstitusi negara lain. tentu saja konsep Mahkamah Konstitusi yang telah ada tidak lantas diadopsi secara keseluruhan dalam sistim ketatanegaraan Indonesia, karena bagaimana pun juga, setiap negara memiliki karakteristik sistem ketatanegaraan yang berbeda.

5 Pasal 19 ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945

6 Pasal 20 ayat (10) Perubahan Pertama UUD 1945

7 Pasal 20 ayat (2) Perubahan Pertama UUD 145

8 Pasal 20A ayat (1) Perubahan kedua UUD 1945

9 Pasal 20A ayat (2) Perubahan kedua UUD 1945

10 Pasal 20A ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945

11 Pasal 21 Perubahan Pertama UUD 1945

Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untu menguji undang –undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sangketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu.<sup>12</sup> Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut undang-undang dasar.<sup>13</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh DPR, Presiden dan Mahkamah Agung, dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.<sup>14</sup> Susunan organisasinya terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) anggota hakim konstitusi. Untuk kelancaran tugas dan wewenangnya Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, yang susunan organisasi, fungsi, tugas dan wewenangnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi.

### 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, MPR merupakan lembaga dengan supremasi tertinggi karena MPR

12 Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945

13 Pasal 24C ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945

14 Pasal 24C ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945

merupakan lembaga penjelmaan dari seluruh rayat Indonesia, seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum perubahan: *“Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”*.

Setelah dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, kedudukan MPR tidak lagi dianggap sebagai lembaga tertinggi Negara karena ketentuan Pasal tersebut telah berubah dan berbunyi:<sup>15</sup> *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*.

Perubahan ini juga semakin menegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum seperti yang telah tersurat dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Selanjutnya kewenangan MPR yang tercantum dalam UUD 1945 adalah: *“Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar”*.<sup>16</sup> Wewenang MPR selanjutnya adalah: *“Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden”*.<sup>17</sup> Sedangkan dalam ayat 3 disebutkan: *“Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar”*.<sup>18</sup>

UU Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

15 Pasal 1 ayat 2 UUD 1945

16 Pasal 3 ayat 1 UUD 1945

17 Pasal 3 ayat 2 UUD 1945

18 Ketentuan ini berhubungan dengan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden.

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ditegaskan bahwa: *“Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara”*.

Dari rumusan Pasal ini jelas ditegaskan bahwa kedudukan MPR adalah sebagai lembaga Negara, bukan sebagai lembaga tertinggi Negara, maka kedudukan MPR dan MK adalah sederajat, yaitu sebagai lembaga (Tinggi) Negara, dalam hal ini lembaga yang satu setingkat dengan yang lainnya dan tidak ada hubungan yang bersifat subordinat.

Pola hubungan yang dibangun antara kedua lembaga Negara ini dapat dilihat dari contoh yang tertuang dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 yaitu tentang pemberhentian jabatan Presiden dan atau Wakil Presiden. MPR atas usul DPR dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Presiden dan atau Wakil Presiden juga dapat diberhentikan jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat. Dalam hal ini, lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus dugaan sebagaimana telah disebutkan di atas adalah MK.

Kewenangan MPR untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden tidak dapat dilakukan sebelum adanya putusan dari MK tentang pembuktian dugaan tersebut, setelah MK memutuskan dan membuktikan bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden terbukti melakukan dugaan pelanggaran sebagaimana disebutkan di atas, maka DPR menindaklanjuti putusan



MK tersebut melalui sidang paripurna yang selanjutnya diteruskan kepada MPR.<sup>19</sup>

Kemudian DPR mengadakan sidang paripurna dan melanjutkan usulan tersebut kepada MPR, maka MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usulan DPR dalam jangka waktu tiga puluh hari terhitung sejak MPR menerima usulan tersebut.<sup>20</sup> Selanjutnya MPR mengadakan rapat paripurna untuk melanjutkan usulan DPR tersebut dan terlebih dahulu memberi kesempatan kepada Presiden dan atau Wakil Presiden untuk memberikan penjelasan.

---

19 Pasal 7B ayat 5 UUD 1945

20 Pasal 7B ayat 6 UUD 1945

## **BAB III**

# **PRAKTEK PEMBERHENTIAN PRESIDEN**

### **A. Praktek *Impeachment* di beberapa Negara**

Secara hisroris impeachment bermula terjadi Inggris pada tahun 1330, dimasa pemerintahan Raja Edward III, terhadap Roger Mortimer, Baron of Wigmore yang kedelapan, dan Earl of March yang pertama, parlemen menggunakan lembaga impeachment untuk memproses pejabat – pejabat tinggi dan orang – orang yang amat berkuasa (powerful) yang terlibat dalam kasus korupsi atau hal-hal lain yang bukan merupakan kewenangan pengadilan biasa untuk menyelesaikannya. The House of Commons memutuskan apakah seorang pejabat itu akan di-impeach. Apabila pejabat itu di-impeach, maka The House of Lord akan mengadili nya. Apabila dinyatakan bersalah, maka pejabat itu akan dijatuhi hukuman tertentu, termasuk memecat dari jabatannya.<sup>1</sup>

---

1 Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 169-170

*Impeachment* diawali dengan usulan yang dilakukan oleh sejumlah House of Representative, usulan itu dibahas dalam sidang pleno House of Representative, agar usulan tersebut di loloskan untuk diajukan kesenat harus mendapat persetujuan 2/3 anggota yang hadir. Jika disetujui House of Representative membentuk sebuah komisi (*Committee of Judiciary Hounse*) yang bertugas menyusun dakwaan disertai alasan diajukannya *impeachment (articles of Impeachment)* kemudian komisi yang akan mewakili House of Representative dipersidangan tingkat senat, komisi tersebut bertindak selaku jaksa penuntut umum.

Filosofi atau semangat pengadopsian konsep impeachment pada dasarnya adalah sistem trias politika yang coba diterapkan secara konsisten oleh Amerika Serikat, para pendiri Amerika berpendapat walaupun ada pemisahan kekuasaan yang tegas antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, namun tetap harus ada sistem saling mengawasi yang ketat di antara cabang-cabang kekuasaan tersebut. Karena arti pentingnya konsep impeachment tersebut maka founding fathers Amerika Serikat menempatkan enam aturan yang khusus membahas tentang impeachment di dalam konstitusinya:<sup>2</sup>

*Pertama*, Presiden, Wakil Presiden dan para pejabat negara Amerika Serikat diberhentikan dari jabatannya melalui proses impeachment karena terbukti bersalah melakukan pengkhianatan

2 Denny Indrayana, *Problema Hukum Penggusuran Gus Dur, Perbedaan Impeachment Gaya Amerika dan Ala Indonesia*, <http://www.google.com/search?q=cache:sLxSAc1UHY8J:indonesia.com/bernas/2012/13/UTAMA/13opi1.htm+sejarah+pemberhentian+presiden+indonesia&hl=id&ct=clnk&cd>. Diakses tanggal 5 maret 2008

kepada negara, terlihat kasus penyuaipan atau melakukan kejahatan tingkat tinggi lainnya dan berbuat hal-hal yang tidak pantas; *Kedua*, Majelis Rendah (House of Representatives) adalah satu- satunya lembaga negara yang mempunyai kekuasaan untuk memulai proses impeachment; *Ketiga*, Majelis Tinggi (Senate) adalah satu- satunya lembaga negara yang mempunyai kekuasaan untuk mengadili suatu proses impeachment. *Keempat*, hukuman dalam suatu perkara impeachment hanyalah berupa pemberhentian dari jabatan yang sedang disandangnya dan dilarang untuk memegang jabatan pemerintahan Amerika Serikat lainnya di masa yang akan datang. Namun demikian pejabat yang dijatuhi hukuman impeachment, selanjutnya tetap dapat diproses dan dijatuhi hukuman sesuai aturan yang berlaku; *Kelima*, presiden memiliki kekuasaan untuk memberikan penundaan atau pengampunan hukuman, kecuali dalam kasus impeachment; *Keenam*, semua kasus kejahatan disidangkan dengan sistem juri, kecuali dalam kasus impeachment.

Meskipun telah diatur sedemikian eksplisit, proses impeachment dalam praktiknya tetap melahirkan beberapa masalah ketatanegaraan dan perdebatan penafsiran, yaitu: Pertama, apakah impeachment itu merupakan suatu proses hukum, ataukah merupakan suatu proses politik?<sup>3</sup>; Kedua, bagaimanakah

3 Atas permasalahan pertama di atas Geoffrey Marshall menyatakan, “impeachment adalah pelaksanaan fungsi yudikatif (hukum) oleh lembaga legislatif.” Pendapat senada dikemukakan Clinton Rossiter yang bahkan lebih tegas lagi mengatakan bahwa, “Saya ingin menggarisbawahi bahwa impeachment bukanlah suatu proses politik ataupun suatu proses penyelidikan oleh House of Representatives dan Senate sebagai lembaga legislatif, tetapi impeachment adalah suatu

mengaplikasikan pengertian “...kejahatan tingkat tinggi lainnya dan berbuat hal-hal yang tidak pantas”.<sup>4</sup>

Didasarkan pada ketentuan karet seperti *other high crime and misdemeamors*, kasus impeachment atas Presiden hanya tercatat tiga kali dalam sejarah Amerika sejak berlakunya Konstitusi negara tersebut di tahun 1787. Selama masa 213 tahun tersebut hanya Presiden Amerika Serikat ke-17, Andrew Johnson, Presiden ke-37, Richard Milhouse Nixon dan Presiden ke-42, Bill Clinton yang sempat disibukkan oleh masalah impeachment.

Dari ketiga pengalaman presiden itu proses impeachment belum pernah berhasil memecat Presiden Amerika Serikat. Andrew Johnson dan Bill Clinton memenangkan proses impeachment, sedangkan Richard M Nixon mengundurkan diri sebelum persidangan impeachment di Senate dimulai.

Di Indonesia pejabat Negara yang hanya dapat di *impeach* hanya Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD 1945 Pasca

---

proses hukum, suatu persidangan atas presiden karena melanggar hukum. Dalam proses itu House of Representatives bertindak sebagai penuntut umum, Senate bertindak sebagai juri dan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim yang memimpin jalannya persidangan”. *ibid*

4 Untuk permasalahan kedua, yaitu penerapan definisi *other high crimes and misdemeanors*, adalah suatu permasalahan interpretasi yang dalam praktiknya tidak pernah terselesaikan. Pendefinisian atas klausula dalam Konstitusi tersebut agaknya tidak akan pernah tuntas dan sangat tergantung pada kasus yang mendasari proses impeachment-nya. Karena, filosofi dicantumkannya *other high crimes and misdemeanors* di dalam Konstitusi Amerika tersebut adalah tidak lain agar klasifikasi kesalahan yang dilakukan presiden yang dapat di-impeach lebih bersifat terbuka. *ibid*

Amandemen, berbeda dengan aturan di Negara lain, misalkan di Amerika Serikat Presiden dan Wakil Presiden dan Pejabat tinggi Negara adalah objek yang dapat dikenakan tuntutan *impeachment* sehingga dapat di berhentikan.

## 1. Kasus Andrew Johnson

Kasus Presiden Andrew Johnson (1868), dengan putusan mayoritas 126 setuju dan 47 menolak, House of Representative setuju untuk mendakwa (*mengi-impeach*) Presiden, dengan alasan telah melakukan berbagai pelanggaran antara lain melanggar sumpah jabatan dan penyalahgunaan jabatan. Namun babak terakhir Presiden Johnson tidak di berhentikan, karena dalam pemungutan suara didalam senat, Johnson terselamatkan dengan selisih satu suara<sup>5</sup>.

## 2. Kasus Richard W. Nixon

Kasus Richard W. Nixon diawali dengan pembobolan kantor pusat Partai Demokrat di Hotel Watergate, Washington, pada tanggal 17 Juni 1972 yang kemudian populer dengan skandal Watergate, saat itu Presiden Richard W. Nixon dari partai Republik melakukan langkah yang berdampak buruk bagi kelangsungan jabatannya demi kampanye pemilihan Presiden untuk masa jabatannya yang kedua. Atas perbuatannya itu usulan *Impeachment* pun disampaikan dirapat Pleno House, namun belum tuntas Proses tersebut, Nixon sudah mengundurkan diri jabatan Presiden dan ia kemudian tercatat

---

5 Achmad Roestandi, *Op.cit.* hal. 171

Presiden yang pertama kali mengundurkan diri jabatannya dalam tekanan *impeachment*.<sup>6</sup>

### 3. Kasus William Jefferson Clinton

Dalam kasus Presiden William Jefferson (Bill) Clinton, yang dikenal dengan sebutan skandal perselingkuhan Presiden dengan Monica Lewinsky, yang kemudian alasan dakwaan bergeser menjadi perbuatan sumpah palsu dan menghambat peradilan (*obstruction of justice*), *House of Representative* menyetujui dilakukannya dakwaan (*impeachment*) terhadap Presiden Bill Clinton. Proses *impeachment* itu berakhir disenat. Clinton di bebaskan oleh senat dengan suara mutlak, dan tetap menduduki Presiden.<sup>7</sup>

### 4. Kasus Impeachment di Korea Selatan

Perdana Menteri Korea Selatan, Roh Moo Hyun di dakwa atas tuduhan melakukan suap dalam Pemilihan umum yang dimenangkannya. Parlemen menyatakannya bahwa Roh Moo Hyun terbukti bersalah dan dinonaktifkan dari jabatannya, kemudian Roh Moo Hyun mengajukan perkaranya di Mahkamah Konstitusi, dalam Putusannya Roh Moo Hyun memang

6 Seri Penelitian Ilmiah, *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,2005),hal.39

7 Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab. Op.cit.* hal.171

melakukan suap, tetapi tindakan itu tidak cukup untuk membuat ia harus turun dari Jabatan Perdana Menteri.<sup>8</sup>

## B. Praktek Pemberhentian Presiden di Indonesia

Sejarah tatanegara Indonesia menunjukkan bahwa selama ini pada setiap periode pemerintahan selalu dengan kejatuhan Presiden yang sudah memerintah seperti (Soekarno,<sup>9</sup> Soeharto,<sup>10</sup> Habibie,<sup>11</sup> dan Abdurahman Wahid,<sup>12</sup>) kecuali Megawati dan Susilo Bambang Yudoyono. Kekuasaannya berakhir secara tidak normal, jatuh sebelum habis masa jabatannya. Hal ini

8 Ibid, hal 172.

9 Soekarno di berhentikan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Republik Indonesia No. XXXIII/MPRS/1967 setelah ada Memorendum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) tanggal 9 dan 23 february tahun 1967 yang menuduh Soekarno terlibat dengan gerakan 30 September atau G 30 s/PKI

10 Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998 kerana tekanan dan protes yang bertubi-tubi dari Mahasiswa di tengah-tengah krisis Multidimensi seperti ekonomi dan sosial, yang kemudian wakil presiden Habibie menggantikan Soeharto menjadi presiden RI.

11 B.J. Habibie terpaksa harus meletakkan jabatannya karena pertanggungjawabannya di tolak oleh MPR dalam sidang umumnya pada tanggal 19 Oktober 1999. lihat Ketetapan MPR No III/MPR/1999 tentang "Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Prof.Dr. Ing. Bacharudin Jusuf Habibie" dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

12 Gusdur di berhentikan karena di anggap telah melanggar Undang-undang Dasar dan Garis-garis Besar Haluan Negara. Lihat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Nomor II/MPR/2001 tanggal 23 Juli 2001

dikarenakan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum melakukan amandemen, tidak memberikan aturan yang terperinci tentang pemberhentian Presiden ditengah-tengah masa jabatannya, hanya di atur dalam Pasal 8 UUD 1945 yang berbunyi “*Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya*”. Pasal ini kata “berhenti” mengandung dua pengertian, berhenti karena mengundurkan diri atau di berhentikan, berhenti karena mengundurkan diri seperti kasusnya Soeharto dan berhenti karena diberhentikan seperti kasusnya Abdurahman Wahid.

Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat dua orang Presiden yang di berhentikan di tengah-tengah masa jabatannya yaitu:

1. Presiden Soekarno diberhentikan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Republik Indonesia No. XXXIII/MPRS/1967, dengan alasan telah tidak dapat menjalankan Haluan Negara.
2. Presiden Abdurahman Wahid (Gusdur) diberhentikan dari jabatannya melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Nomor II/MPR/2001 karena di anggap telah melanggar Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Berbeda dengan Presiden Soeharto juga berhenti di tengah masa jabatannya tetapi bukan di berhentikan, melainkan mengundurkan diri sama halnya dengan kasusnya Presiden Richard W. Nixon di amerika

## 1. Soekarno

Pergantian kekuasaan pertama dari Soekarno kepada Soeharto, didasarkan pada alasan ‘tidak dapat melakukan kewajibannya’ oleh MPR melalui ketetapan no. XXXIII/MPRS/1967.<sup>13</sup> namun penerapan Pasal 8 UUD 1945 tidak di laksanakan secara konsekuen mengingat jabatan Presiden diserahkan bukan kepada Wakil Presiden, melainkan kepada pengemban surat 11 maret 1966 yang juga Menteri/Panglima Angkatan Darat dalam Kabinet Ampera, Jendral TNI Soeharto.<sup>14</sup> Pertimbangan bahwa Presiden Soekarno ‘tidak dapat melakukan kewajibannya’ didasarkan pada pertimbangan; “..pertama, bahwa pidato tanggal 22 maret 1967 yang berjudul “Nawaksara” dan surat presiden No. 01/Pres/1967 tentang pelengkap Nawaksara tidak memenuhi harapan rakyat pada umumnya; kedua, presiden/mandataris MPRS telah “menyerahkan

13 Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara.* ( Jakarta:Gramedia, 1997) hal 12. dinyatakan pula bahwa kreteria ‘tidak memunui kewajibannya’ itu apakah pertanggungjawaban kemerosotan ekonomi atau akhlak atau terjadi peristiwa G.30.S/PKI. Hal ini merupakan pertanyaan yang di tujukan dalam pasal 1 ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.

14 Berdasarkan pasal 4 ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS.1967, Jendral Soeharto ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia berdasarkan pasal 8 UUD 1945. namum Soeharto sendiri lebih memilih sebagai pejabat presiden Republik Indonesia dibandingkan diangkat langsung sebagai presiden secara defenitif/penuh. Lihat Soeharto: *Pemikiran, ucapan, dan tindakan saya.* (Jakarta:Citra Lamtoro Gung Perkasa, 1989. hal 226

kekuasaan pemerintahan kepada pengembalian ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966".<sup>15</sup>

Pasal 8 UUD 1945 pula yang menjadi dasar hukum bagi proses pergantian kepemimpinan dari Soeharto kepada B.Y. Habibie dengan menyatakan "berhenti" sebagai Presiden Republik Indonesia. Keputusan tersebut diambil olehnya dengan alasan mencermati perkembangan situasi nasional, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada proses ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UUD 1945, memberikan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie untuk mengantikannya<sup>16</sup> namun, kata "sampai habis waktunya" tidak dilaksanakan mengingat Habibie menginginkan untuk segera menyelenggarakan pemilihan umum, sehingga jabatannya tidak berlangsung sampai tahun 2003.<sup>17</sup>

Pada akhir masa kekuasaan absolut Presiden Soekarno di tahun 1967. Saat itu, pidato pertanggungjawabannya (terkenal dengan sebutan Nawaksara-red), tidak diterima oleh MPRS yang diketuai oleh Jenderal (TNI) Abdul Haris Nasution, petinggi militer yang selamat dari kudeta berdarah Partai Komunis Indonesia (PKI) di tahun 1965, penolakan itu berdasarkan pada kenyataan yang sangat jelas, bahwa Soekarno

15 Ibid 177

16 Habibie, B.J. ditetapkan sebagai wakil presiden Republik Indonesia periode 1998-2003 dalam sidang Umum MPR Republik Indonesia pada 11 maret 1998 secara aklamasi oleh semua fraksi di MPR dan disahkan melalui ketetapan MPR. No.VI/MPR/1998.

17 Amin Rais, "Habibie inginkan pemilu secepatnya". *Republika*, 25 Mei 1998.hal.1

tidak mau mengatakan PKI adalah faktor pencetus utama lahirnya Gerakan 30 September di tahun 1965. Pada akhirnya, Soekarno harus turun secara terpaksa dari jabatan kepresidenan yang telah diembannya selama lebih dari 20 tahun.

## 2. KH AbdurrahmanWahid (GusDur)

Berbeda dengan Abdurrahman Wahid (Gusdur), Usia pemerintahannya relatif singkat hanya berusia dua tahun dimulai bulan Oktober 1999 - Juli 2001, setelah diguncang skandal Buloggate 1 dan II dan setelah melalui (2) dua kali memorandum DPR, maka melalui ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang "Pertanggungjawaban Presiden Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid",<sup>18</sup> MPR akhirnya memutuskan untuk memberhentikan Gusdur sebagai Presiden RI serta menyatakan tidak berlaku ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1999 tentang "Pengangkatan Presiden Republik Indonesia" putusan ini diambil setelah Presiden Gusdur tidak hadir dan menolak untuk memberikan pertanggungjawaban dalam sidang istimewa MPR tahun 2001 serta penerbitan Maklumat Presiden RI tanggal 23 Juli 2001,<sup>19</sup> yang dianggap sungguh-sungguh melanggar haluan

18 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Putusan Sidang Istimewa MPR RI Tahun 2001*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2001 hal. 11-17

19 Gusdur Mengeluarkan Dekrit atau Maklumat pada hari Senin, 23 Juli 2001, pukul 01.05 dinihari, yang berisi tiga butir permakluman: (1). Membekukan MPR RI dan DPR RI, (2) mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang di perlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu satu tahun. (3) menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur orde baru,

negara. Dalam proses pergantiannya di berhentikan oleh MPR, padahal menurut Pasal 8 UUD 1945 belum diamandemen tidak ada kata “diberhentikan”. Dengan kata lain selama peralihan kepemimpinan nasional di Indonesia dengan memakai Pasal 8 UUD 1945 tidak dijalankan sebagaimana mestinya karena intervensi politik yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan pengalaman Presiden Gusdur, pada amandemen ke tiga UUD 1945 Ketentuan yang tercantum pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: *Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya*. Pada amandemen ketiga ini hanya menambahkan kata “diberhentikan”, ketentuan ini berkaitan dengan kasus berhentinya Abdurahman Wahid sebagai Presiden, yang oleh para pakar menjadi bahan perdebatan, karena waktu pemberhentian Gusdur kata “diberhentikan” tidak tercantum dalam Pasal 8 tersebut. Menurut Harun Alrasid “berhenti” tidak di intepretasikan sebagai “diberhentikan”. Berhenti mengandung konotasi atas kemauan sendiri, bukan di paksakan, sedangkan di diberhentikan mengandung konotasi atas kemauan orang lain atau pihak lain.<sup>20</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie dalam rumusan Pasal 8 yang asli, perkataan ‘berhenti’ dan ‘diberhentikan’ tidak ada perbedaan, kata ‘berhenti’ mencakup tiga

---

dengan membekukan partai golkar sambil menunggu putusan MA. Lihat. Alfian M, M Alfian. *Mahalnya Harga Demokrasi: Catatan atas dinamika transisi politik Indonesia pasca orde baru, naik dan jatuhnya Abdurahman Wahid*, Jakarta: INSTRANS. hal. xi

20 Alrasid, Harun. *Pengisian Jabatan Presiden, Op.cit* hal 97..

pengertian yaitu: 1). berhenti karena mengundurkan diri secara sepihak; 2). berhenti dengan mengajukan permintaan atau permohonan berhenti, dan 3). berhenti karena diberhentikan.<sup>21</sup>

Yenny Wahid, putri sulung Gus Dur berpendapat impeachment terhadap ayahnya merupakan sesuatu yang tidak adil, kekentalan nuansa politik begitu kuat, persoalannya bukan pada persoalan konstitusi belaka, prosesnya tidak jelas dasarnya sama sekali, karena ketidakkonsistenan antara memorandum pertama, kedua dan ketiga. Yenni menyebutnya sebagai kudeta parlementer, Kesan tidak jelasnya tuntutan terhadap Gus Dur memang terlihat pada memorandum pertama, Gus Dur didera kasus Buloggate, memorandum kedua terkait dengan kasus Brunaigate. Memorandum ketiga adalah tentang pengangkatan Kapolri (yang tidak berkonsultasi dengan DPR) kemudian sampai pada proses impeachment yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ketika itu.<sup>22</sup>

---

21 Lihat Jimly Assiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945: setelah perubahan ke empat, Op.cit.* hal.19

22 Satya Arinanto, Lembaga Kepresidenan dalam perpektif hukum Tatanegara <http://www.google.com/search?q=cache:B-8B-utg09IJ:figur.co.id/tfiles/cetak/pdf/p1189155007.pdf+ pemberhentian+presiden+menurut+UUD+RIS&hl=id&ct=clnk&cd=14&gclid=diakses tanggal 5 maret 2008>

## **BAB IV**

# **ALASAN DAN MEKANISME PEMBERHENTIAN PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UUD 1945**

### **A. Alasan Pemberhentian Presiden Pasca Amandemen UUD 1945**

UUD 1945 pasca amandemen mengatur lebih tegas mengenai alasan-alasan pemberhentian Presiden dan mekanisme pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya yaitu dalam Pasal 7A UUD 1945, berbunyi;

Presiden dan atau Wakil Presiden dapat di berhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas Usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila telah melakukan pelanggaran hukum, berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat di ketahui ada dua alasan Presiden dapat di berhentikan dalam masa jabatannya:

(1) Melakukan pelanggaran hukum; penghianatan terhadap



Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; (2) Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden.

## 1. Penghianatan terhadap Negara

Ketentuan melakukan Penghianatan terhadap Negara terdapat dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2003, Pasal 10 ayat (3) huruf a tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyebutkan Penghianatan terhadap Negara adalah tindak pidana terhadap keamanan Negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.<sup>1</sup> penghianatan terhadap Negara juga diatur dalam;

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dalam Buku II tentang kejahatan Bab I Kejahatan terhadap Keamanan Negara, disebutkan dalam Pasal 104 sampai dengan 129.
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- c. UU No.23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam penjelasan Huruf c, yang dimaksud dengan tidak pernah menghianati Negara adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1 Indonesia, *Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi*, UU No. 24, LN No. 98 tahun 2003. TLN No. 4316

- d. Kejahatan terhadap penyebaran ajaran komunisme dan menghilangkan ideologi pancasila

Bab I buku ke II KUHP memuat tentang Kejahatan Keamanan Negara sebagai terjemahan dari KUHP yang asli tentang *Misdrijven tegen de Veiligheid van den Staat*, diterjemahkan dengan kejahatan tentang Keamanan Negara memberikan konotasi terhadap suatu keadaan dimana Negara tidak aman, misalnya banyak pencurian, pembunuhan dan sebagainya, keamanan mempunyai pengertian yang terlampaui luas yang dapat diartikan untuk *rust and orde*, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Micheal H.H. Louw memberikan pengertian tentang keamanan nasional sebagai suatu keadaan yang bebas dari tekanan fisik dari luar, kadar dari keamanan adalah relatif, karena tergantung pada persepsi pimpinan suatu pemerintah dimana harus didasarkan pada pertimbangan obyektif dari pandangan dan kemampuan musuh, juga subyektif tergantung pada pribadi dari pimpinan dan moral masyarakat.<sup>3</sup>

Aturan dalam Bab I buku kedua KUHP adalah suatu aturan terhadap kegiatan kehidupan ketatanegaraan, yaitu tentang penjagaan terhadap ancaman kehidupan bernegara, misalnya tidak berfungsinya Presiden, merubah ideologi Negara dan sebagainya, Lebih tepat apabila disebut sebagai Kejahatan Terhadap Pelestarian Kehidupan Bernegara, karena yang dijaga disini

2 Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, Cet pertama (Jakarta:Ind-Hill-co,1993),hal.67

3 Ibid

adalah berlangsungnya kehidupan bernegara, atau kejahatan tatanegara

## 2. Korupsi dan Penyuapan

Korupsi berasal dari kata Latin “corruption” dalam bahasa Inggris “corruption” dalam bahasa Belanda “*korruptie*” dan dalam bahasa Indonesia “Korupsi”<sup>4</sup> kata korupsi dalam bahasa Indonesia berarti penyuapan, perusakan moral, perbuatan yang tidak beres dalam jabatan, pemalsuan dan sebagainya.<sup>5</sup> Dari perumusan tersebut, sangat jelas bahwa tindak pidana korupsi ini sangat erat kaitannya antara penggunaan kekuasaan secara tidak patut dengan jabatan/kedudukan yang melekat pada diri pegawai negeri/kedudukan istimewa itu, atau disebut juga “Crime by Government”<sup>6</sup>

Pengertian korupsi jangan diasosiasikan dengan penggelapan keuangan Negara, tidak kalah jahatnya adalah penyuapan (*bribery*) dan penerimaan komisi secara tidak sah (*kickbacks*). Kegiatan semacam ini dilakukan oleh pihak swasta dan karena itu dapat dibedakan antara “*bureaucratic corruption*” dan “*private corruption*” apa yang menyamakan kedua korupsi ini dan juga

4 Djoko Prakoso, et.al. *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Cet Pertama, (Jakarta: PT. Bina Aksara,1987), hal. 389

5 Ibid, hal. 391

6 Indrianto Seno Adji, “*Overheidsbeleid*” *Asas “Materiele Wederrechteijkheid” Dalam Perpektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Makalah yang disampaikan pada Penataran Nasional “Hukum Pidana dan Krimonologi ke XI Tahun 2005” kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Forum 2004, dan ASPEHUPIKI di Hotel Hyatt Surabaya, 13-16 Maret 2005.hal. 15

kejahatan ekonomi adalah bahwa para pelakunya adalah para pemegang “kuasa” dalam masyarakat, baik kekuasaan pemerintahan (*public power*) maupun “kuasa ekonomi” (*economic power*), karena kuasa ini pada dasarnya dipegang atau diperoleh atas dasar kepercayaan masyarakat, maka penyalahgunaan (*abuse power*) ini mempunyai dampak luas.<sup>7</sup>

Ketentuan hukum Pidana Indonesia tindak pidana korupsi di atur dalam undang-undang tersendiri yaitu UU No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001. Tindak Pidana Korupsi dalam undang-undang ini mencakup tiga kelompok tindak pidana yaitu;

1. Tindak pidana korupsi umum yang terdiri dari:
  - a. Perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.<sup>8</sup>
  - b. Perbuatan menyalahgunakan kewenangan<sup>9</sup>, kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan atau

7 Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan*, Buku Kesatu, Cetakan kesatu, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Krimonologi) Universitas Indonesia, 1994. hal.42-43 dalam *Ibid*. hal.12

8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, pasal 2

9 Menurut Prof Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu; 1). Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; 2). Penyalahgunaan kewenangan dalam

kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian Negara.<sup>10</sup>

2. Tindak Pidana Korupsi yang sebelumnya merupakan tindak pidana suap yang terkait dengan jabatan pegawai Negeri, hakim, advokat, sebagaimana yang diatur dalam KUHP; jabatan penyelenggara Negara serta pemborong, ahli bangunan serta pengawas pembangunan yang terkait dengan kepentingan umum dan kepentingan Tentara Nasional Indonesia.<sup>11</sup>
3. Tindak Pidana lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Yaitu mencegah, merintang atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan terhadap tersangka, terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, termasuk juga memberikan keterangan yang tidak benar dan tidak mau memberikan keterangan oleh tersangka, saksi, saksi

---

arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain; 3). Penyalagunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. Indrianto Seno Adji, "Overheidsbeleid" Asas "Materiele Wederrechtelijkeheid" Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Op.cit.* hal 21-22

10 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, pasal 3

11 UU No 31 Tahun 1999 Pasal 5 sampai dengan Pasal 12A *jo.* UU No.20 Tahun 2001

ahli dan petugas bank terkait dengan proses pemeriksaan tindak pidana korupsi.<sup>12</sup>

Amin Rais berpendapat ada empat korupsi yang tumbuh subur di Indonesia; *Pertama*, korupsi ekstortif, berupa sogokan berupa yang dilakukan pengusaha kepada para penguasa; *Kedua*, korupsi manipulatif, yakni munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang sebetulnya tidak dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat, tapi untuk kepentingan kelompok ekonomi yang kapitalistik; *Ketiga*, Korupsi nepotism, Anak, menantu, keponakan, cucu, ipar dan lain-lain, lebih banyak diutamakan dalam berbagai hal; *Empat*, korupsi subversif, yakni mereka yang melakukan perapokan kekayaan Negara yang dilakukan sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing.<sup>13</sup>

### 3. Tindak Pidana Berat Lainnya

UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (3) huruf c menyebutkan bahwa yang di maksud tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Dalam hukum pidana dikenal perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan sebagaimana dianut dalam KUHP, Selain itu doktrin pidana membedakan antara kejahatan biasa (*ordinary crime*) dan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), istilah tindak

---

12 UU No 31 Tahun 1999 Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 *jo.* UU No.20 Tahun 2001

13 M. Amien Rais, *Membangun Politik Adilubung; Membumikan Taubid Sosial Menegakan Amar Ma'ruf Nabi Munkar*, Cet Pertama (Jakarta:Zaman Wacana Mulia,1998),hal. 180

pidana berat yang digunakan dalam UUD 1945 merupakan istilah baru.<sup>14</sup>

#### 4. Perbuatan Tercela

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum Presiden salah satu syarat Presiden adalah tidak pernah melakukan tindakan tercela, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat antara lain seperti, judi mabuk, pecandu narkoba, dan zina.<sup>15</sup>

UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (3) huruf d, yang dimaksud dengan perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan atau Wakil Presiden. Sangat sulit menentukan kriteria “perbuatan tercela”, karena semua bentuk pelanggaran tindak pidana adalah perbuatan tercela. Tidak ada tindak pidana yang tidak tercela, kecuali doktrin dan undang-undang menentukan demikian. Tindakan tidak terpuji maupun non-populis akan selalu dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela. Hanya saja, bagaimana menentukan criteria perbuatan tercela” yang memiliki makna subyektif bahkan bersifat elastis.<sup>16</sup>

“Perbuatan tercela” tidak memiliki parameter hukum yang eksplisit sifatnya, bahkan hukum pidana mengambil alih

14 Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*. Op.cit. hal. 180

15 Lihat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pasal 6 butir j dan penjelasannya.

16 Indriyanto Seno Adji, *BBM, Pidana, Pemberhentian Presiden*. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0302/03/nasional/109251.htm> diakses tanggal 5 Juli 2006

pengertian itu dari hukum perdata melalui putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) dalam kasus Cohen melawan Lindenbaum. Hoge Raad berpendapat bahwa perbuatan tercela adalah perbuatan melawan hukum yang selain melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, juga bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan kepatutan yang ada dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Misalnya kebijakan negara (*staatsbeleid*) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL), dan tarif telepon bergulir; merebak pula gelombang demonstrasi menentang kebijakan pemerintah yang dianggap menjerumuskan bangsa ini dalam kubangan multidimensi krisis, tidak saja dalam bidang ekonomi, tetapi juga struktur kultur, sosial dan hukum, kebijakan Pemerintah ini terkesan merugikan masyarakat dalam konteks yang komprehensif, bahkan ada yang berpendapat sebagai pengkhianatan dan tercela terhadap masyarakat Indonesia.<sup>18</sup> hal ini berkaitan ketika Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie menyampaikan surat kepada Presiden RI yang mengingatkan agar pemerintah mematuhi putusan MK terkait dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 55 tahun 2005 tentang harga jual bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri. Surat tersebut pada intinya menyebutkan bahwa pemerintah telah keliru menjadikan UU nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi sebagai dasar dalam mengeluarkan Perpres tersebut diatas. Menurut Ketua MK, UU nomor 22 tahun 2001

17 Ibid

18 Ibid

telah diujimaterilkan (judicial review) dengan amar putusan mengabulkan sebagian, yang menyatakan bahwa bagian dari Pasal 12 ayat 3, Pasal 22 ayat 1, dan Pasal 28 ayat 2 dan 3 yang diantaranya mengatur tentang pelepasan harga BBM mengikuti mekanisme pasar bertentangan dengan UUD 1945 (Berita Negara RI nomor 1 tahun 2005). Dengan adanya putusan tersebut, MK berpendapat bahwa penetapan harga jual eceran BBM tidak lagi mengacu pada UU nomor 22 tahun 2001 namun bisa saja dijadikan rujukan sepanjang memperhatikan perubahan sebagaimana telah diputuskan oleh MK. Pernyataan Ketua MK ini mendapat tanggapan keras dari Menteri Sekretaris Negara, Yusril Izra Mahendra, yang mengatakan bahwa Ketua MK tidak berhak menilai Presiden dalam melaksanakan kebijakannya.<sup>19</sup>

Sejumlah guru dan aktivis pendidikan mendesak DPR agar mengajukan usulan pemberhentian alias pemakzulan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, desakan itu disampaikan setelah lebih dari tiga bulan sejak Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang tentang APBN 2006 bertentangan dengan UUD 1945, hingga sejauh ini belum ada tanda-tanda pemerintah akan memenuhi alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN, jika pemerintah tetap tidak mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN, Presiden sebagai pelaksana pemerintahan dituding tidak taat pada konstitusi. Atas alasan

19 John Fresly, Mahkamah Konstitusi unjuk gigi?, <http://io.ppi-jepang.org/article.php?id=115>. Diakses tanggal 5 Jul 2006

tersebut mereka mendesak agar DPR menggunakan ketentuan UUD 1945 Pasal 7B.<sup>20</sup>

## 5. Terbukti Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Presiden

Dalam UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (3) huruf e yang dimaksud tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, yaitu:

- a. Seorang warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain.
- b. Tidak pernah mengkhianati Negara.
- c. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, bahwa syarat Presiden dan wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-undang, maka syarat-syarat calon Presiden dan Wakil Presiden disebutkan dalam Pasal 6 Undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

20 Yayasan Lazuardi Hayati, Presiden Harus Taati Konstitusi Pelanggaran Anggaran Pendidikan Bisa Dimakzulkan <http://www.lazuardi-dep.sch.id/Articles%20old/articles0606/2c.htm> diakses tanggal 5 Juli 2006

## B. Mekanisme Pemberhentian Presiden Pasca Amandemen UUD 1945

Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa DPR memiliki tiga fungsi yaitu fungsi Legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Berdasarkan fungsi pengawasan inilah DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden, Pasal 7B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan; *Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.*

Mekanisme *Impeachment* dilakukan dalam tiga tahap yaitu:

### 1. Proses *Impeachment* di DPR

Proses fungsi pengawasan dari DPR dalam rangka usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di mulai dari hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh setiap anggota DPR.<sup>21</sup> Pertama minimal harus ada 17 orang anggota DPR yang mengajukan usul mengatakan pendapat mengenai dugaan bahwa Presiden dan \atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela mapun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau

21 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 15/ DPR RI/I/2004 – 2005 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pasal 182-188

Wakil Presiden.<sup>22</sup> Kemudian usul dibahas dalam rapat paripurna, dimana pengusul diberikan kesempatan untuk menjelaskan, dan fraksi-fraksi memberikan pandangan, selanjutnya, Rapat paripurna memutuskan apakah usulan hak menyatakan pendapat itu dapat di terima atau tidak, jika di terima DPR kemudian membentuk Panitia Khusus (Pansus). Pansus dengan menggunakan hak angket atau hak penyelidikan dan melakukan pembahasan dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden, dalam melakukan pembahasan kehadiran Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat diwakili, bilamana yang bersangkutan tidak hadir dalam pemanggilan oleh Panitia khusus, panitia khusus dapat memanggil secara paksa kepada seseorang, baik itu pejabat Negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan kepada panitia khusus dengan ancaman sanderi selama 15 (lima belas ) hari<sup>23</sup>, hasil penyelidikan Pansus di putuskan oleh DPR dalam rapat paripurna, jika hasil penyelidikan menemukan bukti-bukti bahwa Presiden Memenuhi Pasal 7A UUD 1945 yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan disetujui oleh Paripurna DPR dengan dukungan qorum rapat paripurna adalah 2/3 jumlah anggota DPR, maka selanjutnya pendapat DPR tersebut disampaikan kepada Mahkamah

22 Ibid, Pasal 182 ayat (1) huruf c.

23 Pengaturan ini lebih lanjut diatur dalam UU. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD

Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebelum dilanjutkan ke MPR.

## 2. Proses *Impeachment* di Mahkamah Konstitusi

UUD 1945 Pasal 7B ayat (4) menyatakan; *Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi*, kemudian Pasal 24C ayat (2) menyatakan bahwa; *Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar*. Dalam UU. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mekanisme pengajuan permohonan yaitu diajukan oleh DPR selaku pemohon,<sup>24</sup> DPR harus mengajukan permohonan secara tertulis dan menguraikan secara jelas mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden kepada Mahkamah Konstitusi<sup>25</sup> dan melampirkan putusan dan proses pengambilan putusan di DPR, risalah dan atau berita acara rapat di DPR disertai bukti mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden<sup>26</sup>, batas penyelesaian permohonan yang harus diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam waktu 90 hari setelah permohonan di register<sup>27</sup> alat-alat bukti<sup>28</sup> bentuk

24 Pasal 80 ayat (1) UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

25 Ibid, Pasal 80 ayat (2)

26 Ibid, Pasal 80 ayat (3)

27 Ibid, Pasal 84

28 Ibid, Pasal 36 s/d 38

putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi dapat berupa; tidak dapat diterima<sup>29</sup>, ditolak<sup>30</sup>, membenarkan pendapat DPR<sup>31</sup>, dalam melakukan pemeriksaan atas permohonan DPR, Mahkamah Konstitusi diwajibkan untuk memanggil Presiden sebagai pihak yang berpekar untuk memberikan keterangan atau meminta Presiden untuk memberikan keterangan tertulis<sup>32</sup>, jika Presiden dan Wakil Presiden mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, Proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>33</sup>

## 3. Proses *Impeachment* di MPR

MPR menyelenggarakan sidang paripurna yang di usulkan DPR atas putusan Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR selambat-lambatnya 30 hari sejak majelis menerima usul tersebut<sup>34</sup> Presiden dan Wakil Presiden wajib hadir untuk

29 Ibid, Pasal 83 ayat (1)

30 Ibid, Pasal 83 ayat (3)

31 Ibid, Pasal 83 ayat (2)

32 Ibid, Pasal 41

33 Ibid, Pasal 82

34 BAB XV Tatacara Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatannya, Pasal 83 ayat (1). Lihat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Susunan dalam Satu Naskah Keputusan MPR RI Nomor 7/MPR/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana Telah Di Ubah dengan Keputusan MPR RI Nomor 13/MPR/2004 tentang Perubahan Peraturan Tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia* (Jakarta, Sekjen MPRI,2004), hal.47

memberi keterangan<sup>35</sup> sidang paripurna MPR dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah Anggota Majelis dan disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota yang hadir yang memenuhi kuorum.<sup>36</sup>

Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana akibat hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi tentang *impeachment*, Jika putusan MK membenarkan pendapat DPR, bahwa Presiden dinyatakan melanggar hukum atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, tapi MPR memutuskan sebaliknya. Begitu juga sebaliknya jika MK memutuskan menolak pendapat DPR, tetapi DPR mengesampingkan pendapat MK, DPR meneruskan ke MPR, hal ini bisa saja terjadi karena DPR, MPR adalah lembaga politik. Juga yang menjadi pertanyaan jika terjadi perbedaan keputusan antara DPR, MK, MPR lembaga manakah yang berwenang memberikan keputusan akhir dari perselisihan tersebut, yang namanya “pendapat” bisa juga diikuti dan bisa juga tidak. Jika ada perbedaan masing-masing putusan ini dianggap wajar karena masing-masing lembaga berbeda kewenangan dan fungsinya, DPR dan MPR adalah lembaga politik sedangkan MK lembaga hukum, jadi Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan secara hukum dan secara politik maupun keduanya. UUD 1945 dan UU Mahkamah Konstitusi menyebutkan kewajiban MK untuk memutuskan pendapat DPR dalam bagian berbeda dengan kewenangan MK yang lain.<sup>37</sup> Disamping empat

35 Ibid, Pasal 83 ayat (4)

36 Ibid Pasal 71 ayat (1) huruf b.

37 Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU Mahkamah Konstitusi

kewenangan dan satu kewajiban MK, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusan MK atas empat kewenangan tersebut bersifat final. pemisahan kewenangan inilah yang menimbulkan tafsir di kalangan para pakar.

Setidaknya ada dua macam pendapat yang menafsirkan hal ini. *Pertama*, karena pemisahan kewenangan inilah putusan MK dianggap tidak final dan mengikat dan putusan MK akan diteruskan ke MPR, berarti ada lembaga lain yang menilai pendapat DPR tersebut. *Kedua*, menganggap putusan MK bersifat final dan mengikat secara yuridis, seharusnya putusan MK juga memiliki kekuatan mengikat terhadap MPR.



## **BAB V**

# **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

### **A. Sejarah Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi bukanlah fenomena khas di negara-negara tertentu, Mahkamah Konstitusi ini sudah di adopsi di 45 (empat puluh lima) negara di seluruh dunia, ada yang menyebut lembaga ini dengan “*Constitutional Court*”, ada yang menyebutnya “*Constitutional Arbitrage*” seperti di Belgia, dan ada pula yang menyebutkannya Dewan atau “*Counseil Constitutionnel*” seperti di Prancis.<sup>1</sup>

---

1 Negara-negara yang menganut sistem Mahkamah Konstitusi seperti: Albania, Aljazair, Austria, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Belarusia, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chile, Colombia, Croatia, Czech, Denmark, Ecuador, Germany, Georgia, Hungary, Indonesia, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Marocco, Mesir, Moldova, Norwegia, Prancis, Peru, Polandia, Portugal, Rumania, Russia, South Afrika, South Korea, Slovakia, Slovenia, Spain, Swaziland, Swedia, Thailand, Turkey, dan Venezuela. Jimly Assiddiqie, “*Judicial Review* Kajian atas Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang TGPTPK” dalam *Dictum* Jurnal Putusan Pengadilan Nomor 1 Tahun 2002, diterbitkan oleh LelP, Jakarta, 2002, hal.40 Lihat juga Fatkhurohman, Dian Aminudin,

Di Amerika Serikat tidak dikenal adanya diferensiasi peradilan, badan-badan peradilan menangani jenis perkara, baik perkara perdata, pidana, maupun administrasi. Perkara-perkara pidana diperiksa dan diadili dengan juri kecuali perkara *Impeachment*. Susunan kekuasaan dan hukum acara dan personalianya ditetapkan oleh kongres singkat negara bagian oleh badan legislatif dan negara bagian. Pada tahun 1803 ketika Jhon Marshal menjadi ketua *Supreme Court* di dalam kasus *Marbury v. Madison* untuk pertama kali Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan bahwa suatu ketentuan dalam Undang-Undang Ferderal bertentangan dengan Konstitusi. Setelah peristiwa itu, banyak sekali Undang-Undang Ferderal dan Undang-Undang Negara bagian dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.<sup>2</sup>

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai *special tribunal* secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang mengemban tugas khusus, merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (*moder nation-state*), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Sejarah modern *judicial review*, yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi, di Amerika Serikat oleh Mahkamah Agung dapat dilihat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, dengan rasa kebencian sampai dengan penerimaan yang

luas.<sup>3</sup> Setelah perang dunia kedua, gagasan Mahkamah Konstitusi dengan *judicial review* menyebar keseluruh eropa, dengan mendirikan Mahkamah Konstitusi secara terpisah dari Mahkamah Agung. Akan tetapi Perancis mengadopsi konsepsi ini secara berbeda dengan membentuk *constitutional council*. negara-negara bekas jajahan Perancis mengikuti pola Perancis.<sup>4</sup>

Di Indonesia gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi sudah muncul ketika para pendiri bangsa (*the founding fathers*) yang tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945 bersidang untuk merumuskan UUD negara yang akan dibentuk. Saat itu Muhammad Yamin mengusulkan supaya Mahkamah Agung RI dilengkapi dengan wewenang untuk membanding undang-undang. Usul Yamin tidak langsung terkait dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi, tetapi wewenang “membanding undang-undang” merupakan salah satu kewenangan yang biasanya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Namun usul Yamin itu tidak berlanjut karena disanggah oleh Soepomo, dengan Alasan: a). Konsep dasar yang dianut dalam UUD yang tengah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan melainkan konsep pembagian kekuasaan; b). Tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji undang-undang; dan c.) Kewenangan

---

Sirajuddin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Cet 1 (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,2004), hal. 97

2 K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, (Surabaya:Pustaka Eureka,2003)hal. 152.

3 Herman Schwartz,, *The Struggle For Constitutional Justice in Post Communist Europe*,2002.hal. 13. dalam Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi Revisi cetakan pertama, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,2006), hal.5

4 Ibid. hal. 7

hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat.<sup>5</sup>

Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, tanpa dapat diingkari terinspirasi oleh Mahkamah Konstitusi negara lain, konsep Mahkamah Konstitusi yang telah ada tidak lantas diresepsi secara keseluruhan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, karena bagaimana pun juga, setiap negara memiliki karakteristik sistem ketatanegaraan yang berbeda.

Dalam pasal 24 ayat (2) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 di nyatakan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Berdasarkan rumusan tersebut diatas kekuasaan kehakiman menganut sistem bifurkasi, dimana kekuasaan kehakiman terbagi dalam dua cabang, yaitu cabang peradilan biasa (ordinary court) yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi yang mempunyai wewenang untuk melakukan

5 Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tannya Jawab; Legal Standing, Judicial Review, Constitutional Complaint, Generasi HAM, Kewajiban Asasi Manusia, Constitutional Right, Badan Hukum Privat dan Publik, Lembaga Negara, Sistem Kepartaian, Pemilu, Impeachment, dan lain-lain*, Cet 1 (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 1-2.

konstitusional review atas produk perundang-undangan yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>6</sup>

Keberadaan Mahkamah Konstitusi yang telah diletakan dalam bidang kekuasaan kehakiman, bisa dikatakan telah sejalan dengan perubahan paradigma ketatanegaraan yang terjadi dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan yang telah mengeser paradigma pembagian kekuasaan keparadigma pemisahan kekuasaan secara jelas dan tegas,<sup>7</sup> walaupun demikian, sebagian kalangan masih juga beranggapan bahwa Indonesia di bawah Undang-Undang Dasar 1945 masih menganut sistem pembagian kekuasaan.

Mahkamah Konstitusi dalam dunia ketatanegaraan adalah merupakan hal yang baru. Seluruh dunia hanya di kenal 45 negara, Mahkamah Konstitusi menjadi *trend* terutama negara-negara yang baru mengalami perubahan rezim dari otoriterian ke rezim demokratis.<sup>8</sup>

6 Abdul Hakim G. Nusantara, *Mahkamah Konstitusi Perpestif Politik dan Hukum*, Kompas, 24 September, 2002.

7 KRHN Kemitraan, *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi* Jakarta, 2003, hal.7

8 KRHN “Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi” suatu analisis kritis, makalah pada semiloka “Rancangan Undang-Undang (RUU) Mahkamah Konstitusi” yang di selenggarakan oleh PP-Otoda FH Unibraw berkerjasama dengan KRHN, Batu 18-19 Desember 2002, mengutip Jimly asshidiqie *Mahkamah Konstitusi: Fenomena Hukum Tatanegara Abad ke 20*, (makalah, Diskusi Terbatas, 18 Juni 2002), hal. 1-2

## B. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang –undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu.*

Pasal 24 C ayat 2 UUD 1945 Mahkamah Konstitusi Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

### 1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

Kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*Judicial review*) secara teoritik maupun dalam praktek di kenal dengan dua macam, yaitu pengujian formal dan pengujian secara materil. Pengujian secara formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif dibuat sesuai dengan prosedur ataukah tidak. Sedangkan pengujian secara materil adalah wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Sri Soemantri, *Hak menguji Material di Indoneisa*, (bandung:1986) hal. 47 mengutip Ph. Kleintjes, *Staasinstellingen van Nederlandsch Indie*,

Pada waktu pembahasan tentang pembentukan UUD 1945, pembahasan tentang hak uji materil menjadi salah satu perdebatan yan menarik. Perdebatan terjadi sejak berlangsungnya sidang BPUPKI yang mana Soepomo menolak pendapat Yamin yang menghendaki agar dalam UUD yang sedianya akan dibentuk tersebut akan dicantumkan suatu ketentuan bahwa Mahkamah Agung berhak menetapkan bahwa undang-undang yang bertentangan dengan UUD.<sup>10</sup> Alasan Soepomo untuk menolak dicamtungkannya hak menguji materil dalam UUD ada dua yaitu:

- a) UUD hendaknya dibentuk tidak mengenal teori trias politika, sedangkan hak menguji materil hanya di jumpai dalam negara-negara yang menganut teori Trias Politika.
- b) Para ahli hukum belum begitu banyak, disamping itu mereka sama sekali tidak mempunyai pengalaman dalam bidang hak uji materil.<sup>11</sup>

Mengenai alasan soepomo ini, Sri Soemantri berpendapat bahwa untuk alasan pertama, masalah hak menguji materil tidak secara langsung berhubungan dengan dianutnya teori Trias Politika, tetapi lebih di kenal dengan “sistem” dan “kebutuhan”, buktinya Amerika Serikat sebagai negara yang paling konsekuen menerapkan teori Trias Politika ternyata tidak sekaligus menganut *judicial review, judicial review* yang dianut Amerika Serikat berkembang setelah terlebih dahulu mempraktekan teori Trias

---

Earste Deel, Amsterdam JLL. De Bussy.1917.hal.5-12

<sup>10</sup> Ibid. hal 326-327

<sup>11</sup> Ibid. hal 47-48

Politika. Untuk alasan kedua, dewasa ini telah cukup banyak para ahli hukum yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya.<sup>12</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, UUD 1945 memang tidak mengatur mengenai *judicial review*, tidak diaturnya masalah tersebut dalam UUD 1945 menimbulkan penafsiran yang beragam. Sebagian ahli hukum mengatakan bahwa tidak diaturnya masalah tersebut dalam UUD tidak berarti para hakim tidak memiliki tersebut secara otomatis sebagai konsekuensi logis dari kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman yang diatur dalam UUD 1945.<sup>13</sup> Kekuasaan kehakiman merupakan pengawal konstitusi, hal tersebut dijalankan dengan cara melakukan kontrol judisial untuk menjamin terjaganya konstitusi.<sup>14</sup>

Terkait dengan masalah kebutuhan, keberadaan *judicial review* dalam sistem hukum Indonesia sangat dibutuhkan, baik secara yuridis, politis, maupun pragmatis. Secara yuridis sesuai dengan teori *Stufen Theory* bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD. Untuk mengetahui apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan UUD, maka di perlukan *judicial review*, yang secara politis, kebutuhan akan *judicial review* sangat di perlukan agar visi dan misi serta materi muatan suatu undang-undang tidak bertentangan dengan UUD, karena pada hakekatnya

12 Ibid hal. 51

13 Andrianto Trimedy Panjaitan (ed), *Reformasi Mahkamah Agung*, Jakarta: 1999, hal. 22

14 Ibid. hal 9

suatu undang-undang dibuat untuk melaksanakan UUD. Secara pragmatis, kebutuhan terhadap *judicial review* ini sangat diperlukan untuk mencegah praktek penyelenggaraan pemerintah negara yang tidak sesuai atau menyimpang dari UUD. Tanpa *judicial review* sulit menegakkan UUD.<sup>15</sup>

Pemberian wewenang *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi dirasakan sangat tepat dengan alasan: *pertama*, menurut paham konstitusionalisme, dimana UUD kedudukannya adalah sebagai bentuk peraturan yang tertinggi, hakim harus memiliki wewenang untuk membatasi suatu tindakan Presiden dan juga undang-undang yang bertentangan dengan UUD;<sup>16</sup> *kedua*, *judicial review* merupakan proses *judicialization of politic* terhadap produk legislatif. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa undang-undang merupakan produk politik yang seringkali lebih mengedepankan kepentingan politik suara mayoritas dan cenderung mengabaikan aspek kebenaran dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu mestinya harus di kontrol.

## 2. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar

Dalam menjalankan fungsi-fungsinya lembaga negara seringkali melakukan kerjasama atau hubungan, hubungan

15 Mukti Arto. Ibid. hal. 345-346

16 Harus Al Rasyid, *Posisi Mahkamah Agung dalam Ketatanegaraan sekarang dan seharusnya*, Makalah dalam Ibid Adriyanto & Trimedy Panjaitan. Hal 50

antara lembaga-lembaga negara yang memunculkan konflik, agar sistem tetap berkerja, komplik harus di selesaikan.<sup>17</sup>

Disinilah peran Mahkamah Konstitusi diperlukan sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan memutuskan sengketa dalam menjalankan kekuasaan negara. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi:

“Permohonan dalam sengketa kewenangan lembaga negara adalah lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang disangketa.”

Dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi syarat kewenangan lembaga negara menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu: a) lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh UUD; b) lembaga negara tersebut memiliki kepentingan langsung terhadap kewenangan yang di sangketakan.

UUD 1945 pasca amandemen tidak merenci secara tegas lembaga mana yang kewenangannya diatur oleh UUD, jika ditafsirkan secara grametikal hanya lembaga negara yang nama dan kewenangannya disebut dan diatur didalam UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam UU, yang bisa berperkara di Mahkamah Konstitusi, lembaga negara yang dibentuk dan diatur dibawah

UUD yang tidak disebut nama dan kewenangannya di UUD tidak bisa mengajukan sengketa kewenangan di Mahkamah Konstitusi.

Lembaga negara dapat dibedakan menjadi empat tingkat kelembagaan, yaitu :

- a) Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden.
- b) Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang diatur atau ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden.
- c) Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
- d) Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Pejabat dibawah menteri.

Lembaga negara yang disebutkan nama sekaligus kewenangannya seperti Mahkamah Konstitusi ada pula yang hanya disebutkan namanya saja, namun nama dan kewenangannya diatur dengan UUD, yaitu: MPR, Presiden, Wakil Presiden Menteri dan Kementerian Negara, Dewan Pertimbangan Presiden, Duta, Konsul Pemerintahan Daerah, DPR, DPR, DPD, KPU, Bank Sentral, BPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, TNI, POLRI,

<sup>17</sup> Hasan Zaini, *Pengantar Hukum Tatanegara*, Bandung:1985, hal. 227

### 3. Memutuskan Pembubaran Partai Politik

UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) secara tegas menyatakan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Cermin dari kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat salah satunya melalui partai politik, UUD memberikan kebebasan sebagaimana disebut diatas, harus ada parameter yang jelas dan tegas tentang alasan-alasan yang menjadi dasar sebuah partai politik yang dapat dibubarkan, dengan tidak mengurangi kebebasan berpolitik dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak-hak asasi manusia, namun pembubaran partai politik dapat dilakukan dengan alasan ideologi dan pelanggaran hukum.

Alasan ideologi karena partai yang dibubarkan memiliki ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, walaupun setiap warga negara sebenarnya menentukan hak untuk menentukan ideologi dan cita-cita negaranya sendiri dan menolak suatu ideologi karena dianggap bertentangan dengan kehendak mayoritas warga negara ataupun karena alasan sejarah, dimana ideologi tersebut pernah melakukan penghianatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketentuan pembubaran partai politik diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 2002 disebutkan bahwa:

“Alasan Partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pasal 19 ayat (2) disebutkan bahwa partai politik ini:

- a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara kesatuan negara kesatuan republik Indonesia.
- c. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan negara dalam memelihara persahabatan dengan negara lain dalam rangka ikut memelihara ketertiban dan perdamaian dunia.

Disinilah fungsi Mahkamah Konstitusi dalam mengawal demokrasi dan penegakan perlindungan hak-hak asasi manusia sangat diperlukan, jangan sampai suatu partai politik dibubarkan dengan alasan tidak konstitusional, apalagi menuruti kemauan penguasa, mengingat pada dasarnya apapun alasannya pembubaran partai politik bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Dalam hal prosedur pengajuan permohonan pembubaran partai politik dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi disebutkan, pihak yang berhak mengajukan permohonan pembubaran partai politik ialah adalah pemerintah (pasal 68 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003

### 4. Memutuskan Perselisihan tentang Hasil Pemilu

Kemungkinan terjadinya perselisihan tentang hasil pemilu sangat terbuka setiap pelaksanaan pemilu disuatu negara, setiap negara demokratis terdapat lembaga pengawas dan atau pemantauan pemilu guna memperkecil terjadinya kecurangan

atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu, disamping itu lembaga peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan hasil pemilu juga sangat penting keberadaannya

Mahkamah Konstitusi berwenang memutuskan semua perselisihan tentang hasil pemilu yang terjadi pada setiap tingkatan dan semua jenis pemilu. Jika berwenang, mungkinkah hal tersebut dapat diemban dengan baik oleh mahkamah konstitusi mengingat mahkamah konstitusi hanya beranggotakan 9 hakim konstitusi. Disamping ada batas waktu dalam penanganan sengketa yang diajukan kepada lembaga tersebut.

Dalam Pasal 74 ayat (2) UU Nomor 24 tahun 2003 dinyatakan bahwa:

“Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh komisi pemilihan umum yang mempengaruhi.”

Undang-undang Mahkamah Konstitusi membatasi siapa saja yang berhak menjadi pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum, dalam Pasal 74 ayat (1) UU MK, yang menjadi pemohon dalam sengketa hasil pemilu ada tiga : *pertama*, Perorangan warga negara Indonesia calon anggota, calon perwakilan daerah, *kedua*, pasangan Presiden dan Wakil Presiden; dan *ketiga*, partai politik peserta pemilu. Permohonan tersebut diajukan paling lambat 3x24 jam, terhitung sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penerapan hasil pemilu secara nasional.

## 5. Kewajiban Mahkamah Konstitusi Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Presiden dan Atau Wakil Presiden

Mekanisme pemberhentian Presiden dilakukan dengan meningkatkan quorum kehadiran anggota MPR dari 3/4 menjadi 4/5. Selain itu dalam persetujuan pengambilan keputusannya ditingkatkan dari 2/3 menjadi 3/4. Hal ini sejalan dengan sistem Presidensial yang dianut oleh bangsa Indonesia sehingga kedudukan Presiden tidak mudah terpengaruh oleh pergolakan-pergolakan politik di MPR dan DPR.

Dilibatkan Mahkamah Konstitusi dalam proses *impeachment* terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden, tidak terlepas dari pengalaman masa lalu dan merupakan konsekuensi logis dari perubahan sistem dan bangunan ketatanegaraan yang dikembangkan di Indonesia, keinginan untuk memberikan pembatasan agar seseorang Presiden dan atau Wakil Presiden diberhentikan bukan alasan politik belaka, melainkan juga memiliki landasan dan pertimbangan hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.<sup>18</sup>

18 KRHN & Kemitraan. Op.cit. hal. 17



## DAFTAR PUSTAKA

- Alrasid, Harun, *Naskah Undang-undang Setelah Empat Kali Diubah Oleh MPR*, Jakarta:Universitas Indonesia Press, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Pengisian Jabatan Presiden*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti:1999
- Arinanto, Satya, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta:Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994
- \_\_\_\_\_, *Konsolidasi Naskah UUD 1945; Setelah Perubahan Ke empat*, Jakarta: YARSIF WATANPONE,2003.
- \_\_\_\_\_, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Cet ke II, Yogyakarta: FH UII Press,2005.
- \_\_\_\_\_, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan*, Jakarta:Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.

- Campbell, Henry, *Black's Law Dictionary: Definitions of term and Phrase of American and English Jurisprudence, Ancient and modern*, St. Paul, Minn: West Group, 1991.
- CF Strong, *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of their History Existing Forms*, London: Sidgwick & Jackson, 1973.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Echols, Jhon M. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*, cet XXV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Haramain, A. Malik dan MF Nurhuda Y, *Mengawal Transisi; Refleksi atas Pemantauan Pemilu 1999*, Cet 1, Jakarta: Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (JAMPPPI-PB PMII dan United Nations Development Program (UNDP), 2000).
- Huda, Ni'matul, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: FH UUI Press, 2003.
- International IDEA (Lembaga International untuk bantuan Demokrasi dan Pemilu), *Penilaian Demokratisasi di Indonesia (Pengembangan Kapasitas Seri 8)* Jakarta: International IDEA, 2000.
- Kusnardi, M dan Hermaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983.
- Loqman, Loebby, *Delik Politik di Indonesia*, Cet pertama, Jakarta: Ind-Hill-co, 1993.
- Mahfud MD, Moh, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Rieneke Cipta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, 1999
- Mahendra, Yusril Ihza, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Mansoer, Tolchah, *Beberapa Aspek Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia*, Pradya Paramitha, 1977.
- Mintorahardjo, Sukowaluyo, ed. *Demokrasi Indonesia Dalam Proses Menjadi*, Jakarta: LkaDe, 2003.
- M Nasroen, *Dasar Falsafah Minang Kabau*, Jakarta: Penerbit Pasaman, 1957.
- Mulyosudarmo, Suwoto, *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara* ( Jakarta: Gramedia, 1997.
- Prakoso, Joko, et.al. *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Cet Pertama, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1977.
- Rais, M. Amien, *Membangun Politik Adiluhung; Membumikan Taubid Sosial Menegakan Amar Ma'ruf Nabi Munkar*, Cet Pertama, Jakarta: Zaman Wacana Mulia, 1998.
- Roestandi, Achmad, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Seri Penelitian Ilmiah, *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Pusat Penelitian dan

- Pengkajian Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005.
- Soehino, *Hukum Tata Negara; Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Srima Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet ke V, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Soeharto: *Pemikiran, ucapan, dan tindakan saya*. Jakarta: Citra Lamtoro Gung Perkasa, 1989.
- Soemantri, Sri, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Citra Bakti, Bandung, 1993
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Hukum Tatanegara*, Bandung: Alumni, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni, 2006.
- Syahuri, Taufiqurrohman, *Hukum Konstitusi; Proses dan Prosedur Perubahan UUD Di Indonesia 1945-2002 serta Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain Di Dunia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Tahun 2004
- Where, K.C, *Modern Constitutions*, Terjemahan oleh Muhammad Hardani, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Cet 1, Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.
- Padmo Wahyono, *Pembangunan Hukum Indonesia*, (Jakarta: INDHILL, 1989),

- Yara, Muhyar, *pengisian jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia; Suatu Tinjauan Sejarah Hukum Tata Negara*, Jakarta: Nahdilah Ceria Indonesia, 1995
- Zoelva, Hamdan, *Impeachment Presiden*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

### **Makalah, Internet dan surat kabar :**

- Adji, Indrianto Seno, “*Overheidsbeleid*” *Asas “Materiele Wederrechteijkheid” Dalam Perpektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Makalah yang disampaikan pada Penataran Nasional “Hukum Pidana dan Krimonologi ke XI Tahun 2005” kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Forum 2004, dan ASPEHUPIKI di Hotel Hyatt Surabaya, 13-16 Maret 2005.
- \_\_\_\_\_, *Problema Hukum Penggusuran Gus Dur; Perbedaan Impeachment Gaya Amerika dan Ala Indonesia*, <http://www.google.com/search?q=cache:sLxSAC1UHY8J:indonesia.com/bernas/2012/13/UTAMA/13opi1.htm+sejarah+pemberhentian+presiden+indonesia&hl=id&ct=clnk&cd>. Diakses tanggal 5 maret 2008
- \_\_\_\_\_, *BBM, Pidana, Pemberhentian Presiden*. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0302/03/nasional/109251.htm> diakses tanggal 5 Juli 2006
- Arinanto, Satya Lembaga Kepresidenan dalam perpektif hukum Tatanegara <http://www.google.com/search?q=cache:B-8B-utg09IJ:figur.co.id/tfiles/cetak/pdf/p1189155007.pdf+pemberhentian+presiden+menurut>

- +UUD+RIS&hl=id&ct=clnk&cd=14&gl=id diakses tanggal 5 maret 2008
- Ardiansah, Levri, *Membaca Pemilu Presiden 2004*, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0504/24/teropong/lainnya04.htm>. diakses tanggal 24 Juni 2006.
- Asshiddiqie, Jimly "Impeachment" [http://www.theceli.com/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_download&gid=30&Itemid=26](http://www.theceli.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=30&Itemid=26). Diakses tanggal 5 Maret 2008
- Bawazier, Fuad, *Pemilihan Presiden Langsung* <http://www.cetro.or.id/pustaka/fuad1.html>
- Budiardjo, Miriam. *Pemilu 1999 Dan Pelajaran Untuk Pemilu 2004*, <http://www.cetro.or.id/pustaka/mariam.html>. diakses tanggal 24 Juni 2006.
- Falaakh, Mohammad Fajrul, *Komisi Konstitusi dan Amandemen UUD 1945*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0109/05/opini/komi04.htm>
- Fresly, John, Mahkamah Konstitusi unjuk gigi?, <http://io.ppi-jepang.org/article.php?id=115> seperti yang diterima pada 5 Juli 2006 "Equilibrium" Tergantung Kerendahan Hati Presiden, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0103/28/nasional/equi06.htm> diakses tanggal 24 Juni 2006.
- Kusuma, Mulyana W. *Pemilihan Presiden RI tahun 2004*. Dalam [www.kompas.com/erticel/08/07/2002](http://www.kompas.com/erticel/08/07/2002). diakses tanggal 17 Januari 2006
- Pertanggungjawaban ditolak, Presiden Letakkan Jabatan. Jakarta: Kompas, Senin, 18 Oktober 1999.
- Konstitusi Baru adalah Solusi Utama, <http://www.cetro.or.id/polling/konsbaru.html>, di akses tanggal 24 Juni 2006.
- Komisi Konstitusi Bertugas Membentuk UUD Baru, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0209/23/nasional/komi06.htm>, diakses tanggal 5 Juli 2006
- yayasan lazuardi hayati, Presiden Harus Taati Konstitusi Pelanggaran Anggaran Pendidikan Bisa Dimakzulkan <http://www.lazuardi-dep.sch.id/Articles%20old/articles0606/2c.htm> diakses tanggal 5 Juli 2006
- Denny Indrayana, Urgensi Komisi Konstitusi, Rabu, Kompas, 5 September 2001.
- Eksistensi MPR dalam RUU Susduk Perlu Dipertegas, Jakarta: Kompas, Rabu, 28 Mei 2003
- Komisi Konstitusi harus Rumuskan Prinsip Dasar, *Koran Tempo*, Jakarta, 3 Agustus 2002.
- Mulyana W Kusumah, *Pemilihan Presiden RI Tahun 2004*, Jakarta, Kompas, 7 Agustus 2002

### Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, UU No. 23, LN No. 93 tahun 2003.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*, UU No. 24, LN No. 98 tahun 2003.
- Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Nomor II/MPR/2001 tanggal 23 Juli 2001
- MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006.

- MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Perubahan Pertama UUD 1945* Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006.
- MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Perubahan Kedua UUD 1945* Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006
- MPR RI *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Perubahan Ketiga UUD 1945* Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006
- MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Perubahan Keempat UUD 1945* Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006.
- MPR RI, *Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003.
- MPR RI, *Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cet.2 Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006.
- MPR RI, *Susunan dalam Satu Naskah Keputusan MPR RI Nomor 7/MPR/2004 tentang Peraturan tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana Telah Di Ubah dengan Keputusan MPR RI Nomor 13/MPR/2004 tentang Perubahan Peraturan Tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta: Sekjen MPRI, 2004.

- MPR RI, *Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekjen MPR RI, 2003.
- Ketetapan MPR No III/MPR/1999 tentang “Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Ing. Bacharudin Jusuf Habibie” dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

